

**UANG *PANAI*' DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS
DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG
KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam

Oleh

MARINI

NIM:13420066

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ABAD DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

NOMOR: B- 1717/Un.09/IV.1/PP.01/09/2018

SKRIPSI

Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

Marini
NIM. 13420066


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Juli 2018

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
NIP. 19710727 199703 2 005


Sekretaris


Shofeh Khudin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19741025 200312 1 003


Pembimbing I


Dr. Masyhur, M.Ag.
NIP. 19671211 199403 1 002

Penguji I


Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
NIP. 19710727 199703 2 005

Pembimbing II


Otoman, S.S., M.Hum.
NIP. 19760516 200703 1 001

Penguji II



Nuffitri Hadi, M.A.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)


Tanggal, 7 September 2018



Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora


Huda Ali, M.Ag., M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi
Sejarah Peradaban Islam



Padila, S.S., M.Hum.
NIP. 19760723 200710 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Marini, NIM. 13420066 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Palembang, Mei 2018


Pembimbing I,



Drs. Masyhur, M. Ag
NIP. 196712111994031002

Palembang, April 2018

Pembimbing II,



Otoman, S.S., M.Hum.
NIP. 197605162007101005

NOTA DINAS

Perihal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul: **"Uang Panai" dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan**

Yang ditulis oleh:


Nama : Marini
NIM : 13420066
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Mei 2018

Pembimbing I,



Drs. Masyhur, M. Ag.
NIP. 196712111994031002

NOTA DINAS

Perihal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul: **“Uang Panai” dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan**

Yang ditulis oleh:


Nama : Marini
NIM : 13420066
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, April 2018

Pembimbing II,



Otoman, S.S., M.Hum.
NIP. 197605162007101005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, April 2018

Yang menyatakan,



Marini

NIM. 13420066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Kecantikan Itu Tidak Terletak Pada Pakaian dan Perhiasan, Namun Kecantikan Itu Terletak Pada Ilmu dan Adab”.

Kupersembahkan karya ini untuk:

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Masro, Dan Ibu herawati
2. Untuk saudara saya, Alatas, Anita, Wahyudi, Jhony, Alm. Alwi, dan sanak saudara yang selalu mendoakan saya
3. Untuk kekasih yang selalu mendukung Aziz Alfajar
4. Sahabat saya, Rindayu Padilah, Sudiyana, Sahara, Fitria, Wafa Latipa, Siti Muslimahwati, serta seluruh teman SKI B Angkatan 2013
5. Almamaterku tercinta, UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan ucapan *Alhamdulillah* atas selesainya skripsi ini, karena berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uang *Panai*’ dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan” yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, petunjuk, saran, keterangan dan data yang diberikan, mungkin skripsi ini belum terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Drs. H. M. Sirozi, M. A., Ph. D., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Nor Huda Ali M.Ag, MA., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, dan tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada padila M. Hum., selaku ketua jurusan sejarah dan peradapan Islam. dan ucapan terima kasih lagi untuk Pembimbing I saya Drs. Masyhur, M. Ag yang sudah membaca, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada tulisan ini, serta kepada Otoman, S.S., M.Hum selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing II saya, yang telah turut memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis, sehingga karya ini

dapat terselesaikan dan para dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang sudah memberikan ilmu selama menempuh Program Strata I.

Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan, terutama kepada teman-teman sekelas Sejarah Peradaban Islam (SPI) Angkatan 2013. Mereka Ayu Padila, Sudyana, Fitriah, Sahara, Siti Muslihwahwati, Wafa Latipa, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Hj. Cua Selaku Sesepeuh di Desa Sumber Jaya, Bapak Miskun Selaku Ketua Adat di Desa Sumber Jaya, dan Aziz Alfajar yang selalu membantu dalam mencari data di lapangan. Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, yang sudah memberikan kesempatan dan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengakses sumber-sumber referensi yang ada.

Tentu saja masih banyak pihak lain yang harus mendapat ucapan terima kasih, akan tetapi penulis tidak memungkinkan untuk menyebutkannya satu-persatu. Atas segala kekurangan dan kesalahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa sejarah di Palembang. Amiin. Palembang.

Penulis, April 2018



Marini
NIM. 13420066

INTISARI

Kajian Kebudayaan Islam
Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah
Skripsi, 2018

Marini, Uang *Panai*' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

75 hlm + lampiran

Uang *panai*' dalam tradisi pernikahan suku Bugis di Desa Sumber Jaya adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses pemberian uang *panai*' dalam pernikahan suku Bugis. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah :[1] sejarah tradisi uang *panai*';[2] proses pelaksanaan pemberian uang *panai*' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya ;[3] makna simbol dari uang *panai*' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian uang *panai*' dalam tradisi pernikahan suku Bugis untuk mengetahui bagaimana sejarah awal terjadinya uang *panai*', dan untuk mengetahui proses dan tata cara pemberian uang *panai*' serta untuk mengetahui peralatan apa saja yang dibawa pada prosesi pemberian uang *panai*'. Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode etnografi, untuk sumber data yang dipakai adalah data primer dan skunder, sumber data primer melalui informan atau pihak-pihak yang berhubungan dengan uang *panai*', sumber data yang melalui dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa Sumber Jaya. Sumber skunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip, jurnal dan kantor pemerintahan, yang berkaitan dengan penelitian, teknis analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif, serta teori yang dipakai teori difusi yang menjelaskan tentang persebaran budaya melalui migrasi dan pendekatan antropologi budaya.

Hasil penelitian uang *panai*' berawal pada masa kerajaan Bone serta Gowa dan Tallo, pada masa itu laki-laki wajib memberikan uang *panai*'nya dengan jumlah yang tinggi, tradisi pernikahan suku Bugis terdiri dari dua jenis uang serahan, yakni serahan mahar (*sompa*) dan uang *panai*', proses uang *panai*' pada prosesi *mappetu* ada atau *mappasirekeng* dengan membawa seserahan berupa peralatan make-up dan pakaian serta rempah-rempah berupa 7 ikat daun sirih, 7 ikat pinang merah, 7 biji gambir, 7 bungkus kapur, dan 7 bungkus tembakau yang diartikan bilangan 7 selalu dalam keadaan menguntungkan dalam kehidupan setelah pernikahan.

Kata kunci : Tradisi – Pernikahan - *Panai*' – Mahar – Desa Sumber Jaya

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk.....	21
Tabel 1.2. Jumlah Kelompok Umur dan Kelamin	23
Tabel 1.3. Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian.....	24
Tabel 1.4. Mata Pencaharian Masyarakat Bugis	25
Tabel 1.5. Bahasa Bugis Lingkungan Keluarga.....	29
Tabel 1.6. Bahasa Bugis Peralatan Yang Ada dirumah	30
Tabel 1.7. Bahasa Bugis Tentang Nelayan	31
Tabel 1.8. Jumlah Sekolah	33
Tabel 1.9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	35
Tabel 1.10. Jumlah Tempat Ibadah	36
Tabel 1.11 Kesenian.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Serah Terima Uang <i>Panai'</i>	56
Gambar 2.2. Seseheran Sirih Pinang.....	60
Gambar 2.3. <i>Mappere Temme</i> (Khatam al-Quran)	62
Gambar 2.4. <i>Mappaci</i> (Malam Pacar).....	63
Gambar 2.5. Pengantin Bugis	65
Gambar 2.6. Pengantin Laki-laki Masuk Kerumah Mempelai Wanita.....	66
Gambar 2.7. Akad Nikah	68
Gambar 2.8. <i>Mappasikara'wa</i>	69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Pedoman Wawancara
3. SK Pembimbing
4. Daftar Konsultasi
5. Surat Balasan Penelitian
6. Sertifikat Toefel
7. Sertifikat BTA
8. Sertifikat Tahfiz
9. Sertifikat Puskom
10. Sertifikat Basic English
11. Sertifikat KKN
12. Traskip Nilai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16

**BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA SUMBER JAYA KECAMATAN
SUMBER MARGA TELANG**

A. Sejarah Singkat Desa Sumber Jaya.....	17
B. Letak Lokasi dan Keadaan Alam.....	18
1. Letak Lokasi	18
2. Keadaan Alam	20
C. Kependudukan dan Mata pencaharian	20
1. Kependudukan.....	20
2. Mata Pencaharian	24
D. Kehidupan Sosial Budaya dan Sistem Keagamaan	26
1. Sosial Budaya	26
2. Bahasa.....	28
3. Pendidikan	31
4. Organisasi Sosial	33
5. Sosial Agama	33
6. Kesenian	36

**BAB III : DESKRIPSI PELAKSANAAN UANG PANAI' DALAM TRADISI
PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN
SUMBER MARGA TELANG**

A. Tradisi Pernikahan Suku Bugis.....	39
1. <i>Paita Mattiro</i>	40
2. <i>Mappesse-pese</i> atau <i>Mammanu-manu</i>	42
3. <i>Massuro</i>	43
4. <i>Mappetu Ada</i>	45
5. <i>Maduppa</i>	47
B. Tradisi Uang <i>Panai'</i>	48
1. Pengertian Uang <i>Panai'</i>	48
C. Sejarah Uang <i>Panai'</i>	51
D. Proses pemberian Uang <i>Panai'</i>	53
E. Makna Simbol Uang <i>Panai'</i>	56
F. Upacara Sebelum Pernikahan	60
1. <i>Mappasau Botting cemme Passih</i>	60

2. <i>Mappanre Temme</i> (Khatam al-Quran).....	61
3. <i>Mappaci</i> (malam pacar).....	62
G. Upacara Pelaksanaan Pernikahan (<i>mappabotting</i>)	63
1. Akad Nikah.....	66
2. Ijab qobul	67
3. <i>Mappasikara 'wa</i>	67
4. <i>Marellau Dampeng</i>	68
H. Upacara Sertelah Pernikahan	69

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda perbedaan ini merupakan ciri khas dari masing-masing daerah, sehingga menjadikan Indonesia kaya akan tradisi dan adat istiadat, misalnya perbedaan pada adat pernikahan, pakaian, bahasa, tarian dan makanan khas. Setiap daerah memiliki keaneka ragaman budayanya masing-masing setiap adat mempunyai ciri khas dari penduduknya. Kebudayaan yang ada di kota maupun di desa bersifat dinamik sehingga menimbulkan perbedaan pada kebudayaan di kota dan di desa itu sendiri seperti halnya pelaksanaan suatu tradisi.

Masyarakat Desa adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi apabila dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di perkotaan. Seperti tradisi pada acara pernikahan, selamatan cukuran anak, kematian dan lain-lain. Semua itu biasanya mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu yang secara turun-temurun menjadi warisan tradisi.¹ Arti tradisi itu sendiri menurut bahasa merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih di jalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan hal yang paling baik dan benar dalam perayaan hari besar agama.²

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Grafindo Persafa, 1996), h. 42.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 1208.

Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Setiap kebudayaan adalah sebagian jalan atau arah di dalam bertindak, berfikir dan akhirnya di mana manusia hidup bermasyarakat maka ada kebudayaan.³

Menurut Koentjaraningrat dalam buku *Pengantar Ilmu Antropologi*, bahwa kebudayaan itu terdiri dari tiga bagian, yaitu: *Pertama* wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua* wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga* wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁴

Sehubungan dengan keterkaitan antara tradisi dan kebudayaan. Kebudayaan dan agama, maka dalam suatu perintah agama adanya anjuran melakukan perkawinan, karena manusia diciptakan berpasang-pasangan dan satu sama lain saling membutuhkan serta secara biologis bertujuan untuk reproduksi. Masyarakat Indonesia yang mempunyai 5 keanekaragaman agamanya yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen katolik, masing-masing agama ini memiliki aturan sendiri tentang konsep dan hukum yang berlaku bagi agama masing-masing. Namun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang diatur dalam pasal 1 UU no. 1-1997 dikatakan

³ Joko Tri Prasetya, dkk, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta:Rineka Cipta 2013), h. 29.

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 150.

bahwa ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).⁵

Penyebaran suku Melayu banyak terdapat di hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, di Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Palangkaraya, Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar dan lain sebagainya. Di Pulau Sulawesi banyak terdapat suku melayu meskipun orang banyak menyebutnya suku Bugis akan tetapi hakikatnya mereka (Suku Bugis) adalah suku Melayu yang tersebar dipulau Sulawesi yang mempunyai berbagai adat istiadat dan kebudayaan yang beragam. Suku Bugis yang berada di pulau Sulewesi yang sama halnya dengan suku Bugis Makassar yang terdapat beberapa suku lain di antaranya suku Toraja, suku Mandar, suku Duri, dan suku Kajang.

Kebudayaan Bugis adalah kebudayaan dari Suku Bangsa Makassar yang mendiami bagian terbesar dari Propinsi Sulewesi Selatan.⁶ Suku Bugis adalah satu dari berbagai suku yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mereka mendiami bagian Barat Daya pulau Sulewesi. Sejak awal abad ke -17 M, setelah menganut agama Islam orang Bugis bersama dengan orang Aceh dan Minangkabau dan lain-lain dianggap sebagai orang nusantara yang paling kuat identitas keIslamannya.

⁵ Hilman Hadikusuma, *hukum Perkawinan Indonesia*, h. 6.

⁶Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 2007), h. 266.

Suku Bugis dikenal sebagai orang yang memiliki karakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan, demi mempertahankan kehormatannya mereka bersedia melakukan tindakan kekerasan (rela mati demi mempertahankan rasa kehormatan diri dan rasa malu). Namun demikian di balik sifat keras itu, suku Bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menghargai orang lain serta sangat tinggi rasa kesetia kawannya.⁷

Bagi masyarakat Bugis yang berada di Sulawesi-Selatan, pernikahan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem pernikahan di Sulawesi-Selatan sangat kental dengan adat Bugis Makassar dan dikenal sebagai salah satu sistem pernikahan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis yang disebut budaya *siri*'.

Sehubungan dengan adanya suatu tradisi, tata kelakuan serta norma yang menciptakan sebuah tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada suatu masyarakat, maka penulis tertarik dengan tradisi yang ada di Desa Sumber Jaya mengenai uang *panai*' (uang belanja). Uang *panai*' adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya.

⁷ A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h. 18-19.

Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qobul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW.⁸ Seperti yang dimaksudkan dalam hadist di bawah ini !

Rasulullah SAW. Bersabda.

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ .

“Barang siapa yang menikah, berarti telah diberi setengah ibadah.” (H.R. Abu Ya’la dari Anas bin Malik r.a.).⁹

Sejarah uang *panai*’ adalah karena apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Orang Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang mereka inginkan, setelah menikah mereka kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan Bugis Makassar lain yang lebih cantik dari istrinya. Budaya seperti itu membekas pada masyarakat Bugis Makassar setelah Indonesia merdeka dan menjadi dominan bagi laki-laki sehingga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya. Hal tersebut membuat seolah-olah perempuan Bugis Makassar tidak berarti, maka untuk mengatasi masalah tersebut suku Bugis meminta uang pinangan yang tinggi atau

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 10.

⁹ Syekh Muhammad Bin Umar An Nawawi Al Bantani, *Penafsiran Hadis Rasulullah SAW. Secara Kontekstual* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), h. 259.

yang bernilai besar untuk meningkatkan derajat perempuan yang akan dipinang dan di tujukan agar laki –laki lebih menghargai perempuan terutama untuk suku bugis.¹⁰

Uang *panai*' adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan . Uang *panai*' ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga. Penentuan uang *panai*' umumnya ditentukan oleh status sosial yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan. Status sosial tersebut antara lain: keturunan bangsawan, status pendidikan , status pekerjaan dan status ekonomi. Semakin baik setatus sosial yang dimiliki pihak keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang *panai*' yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki.¹¹

Berbeda dengan uang asap yang berarti uang belanja yang harus disetujui ibu calon mempelai wanita.¹² Jika telah di setujui, maka sejumlah uang belanja tersebut dibungkus dengan ponjen-ponjen kuning yang diletakkan diatas nampan, uang asap yang paling berperan ibu dari mempelai wanita. sedangkan tradisi uang *panai*' yang paling berperan tomatoa (tertua) dalam keluarga seperti paman, ayah dan kakek.

Pertimbangan besarnya uang belanja sebagai syarat adat kepentingan pasangan pria-wanita harus mentaati keputusan-keputusan yang muncul dari adat istiadat

¹⁰<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25836/SKRIPSI%20NURUL%20AINI.pdf?sequence=1>. Pada tanggal 5 januari 2018, pukul 21.00 WIB.

¹¹ Wawancara pribadi dengan Ibu Murni (umur 45), di Desa Sumber Jaya Kec.Sumber Marga Telang , 20 agustus 2017.

¹² [Digilib.uin-suka.ac.id/2301/1/BAB 1%2c V.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/2301/1/BAB%20V.pdf), diakses pada tanggal 11 april 2018 pukul 21.23 wib.

warisan leluhur. Dalam adat pernikahan Bugis, *sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat sah pernikahan. Uang *panai'* oleh calon suami jumlahnya lebih banyak dari pada mahar. Adapun kisaran uang *panai'* dimulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah uang *panai'*nya yang telah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Hal yang menarik adalah ketika jumlah uang *panai'* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi keluarga perempuan sedangkan apabila persyaratan uang *panai'* tersebut tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau *siri'* (rasa malu merasa harga diri dipermalukan).¹³

Dengan demikian yang dimaksud dengan Uang *Panai'* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja keperluan pernikahan, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap norma dan strata sosial, uang *panai'* tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat. Menurut pertimbangan penulis berdasarkan pengamatan yang telah diuraikan oleh penulis di atas bahwa sesuatu tradisi uang *panai'* ini mempunyai peran terhadap perkembangan budaya bangsa ini, mengingat bahwa tradisi ini dilakukan oleh adat

¹³ Wawancara dengan Ibu Murni (umur 45), Di desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang, 25 agustus 2017.

Suku Bugis yang berkembang di daerah Sumatera Selatan, khususnya di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang yang menurut penulis perlu untuk diteliti lebih dalam lagi melalui penelitian ini, mengingat tradisi ini merupakan tradisi yang hanya dilakukan oleh Suku Bugis, khususnya di Desa Sumber Jaya. Karena itu dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: ‘**UANG PANAI’ DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**’

B. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana sejarah tradisi uang *panai*’ dalam tradisi pernikahan Suku Bugis?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian uang *panai*’ dalam tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang?
3. Apa makna simbol dari uang *Pandai*’ dalam tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang?

b. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan batasan penelitian yang akan diteliti, untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, dengan tujuan mendapatkan

hasil uraian penelitian secara sistematis. Pembatasan yang dimaksud agar peneliti tidak terjerumus ke dalam banyaknya data yang ingin diteliti.¹⁴ Bertitik tolak pada teori dari Dudung Abdurrahman tersebut agar penelitian ini tetap fokus pada pembahasan dan tidak melebar dari yang direncanakan, maka penulis membatasi permasalahan pada sejarah uang *panai*, proses dan makna simbol uang *panai* dalam tradisi pernikahan suku Bugis.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sejarah uang *Pandai* dalam tradisi pernikahan Suku Bugis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian uang *Pandai* dalam tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang.
- c. Untuk mengetahui makna simbol uang *Pandai* dalam tradisi pernikahan adat Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang.

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), h.126.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat mengenai adanya uang *Panai*' dalam tradisi pernikahan suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang.

b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rujukan dalam meneliti salah satu khazanah kekayaan adat budaya daerah terutama tradisi pernikahan pada suatu masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Desa Sumber Jaya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dalam proposal penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain dengan maksud untuk menghindari terjadinya duplikasi (plagiasi) penelitian.¹⁵ Sejarah itu tidak ternilai harganya sejarah itu sendiri dapat dipelajari, pengertian sejarah itu tidak lepas dari masa lalu.

Sistem kebudayaan merupakan suatu abstraksi dari suatu kebudayaan, sistem budaya atau cultural sistem merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Rohiman Notowidagdo berpendapat dalam bukunya berjudul Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an, sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pul sebagai adat istiadat. Adat istiadat ini

¹⁵Tim penyusun, *pedoman Penulisan Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora* (Palembang:Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2016, h. 21.

mencakup sistim nilai budaya, dan sistem norma. Norman-norma menurut pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan termasuk dalam norma agama.¹⁶

Menurut koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul pengantar Ilmu Antropologi, bahwa penyebab adanya unsur-unsur budaya itu selain dengan migrasi kelompok-kelompok manusia dan pertemuan antara individu-individu dalam kelompok manusia dengan individu-individu kelompok tetangga, penyebaran kebudayaan dapat juga terjadi karena individu-individu tertentu yang membawa unsur kebudayaan itu, mereka adalah para pemuka agama di zaman dahulu, misalnya pendeta agama Nasrani dan budha, juga oleh kaum muslimin yang mendefusikan unsur-unsur dari kebudyaan asal mereka tinggal.¹⁷

Dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar Soejono Soekanto berpendapat kebudayaan itu menunjukkan pada pola prilaku yang khas dari masyarakat tersebut, masyarakat dan kebudyaan sebenarnya merupakan perwujudan atau abstraksi dari kelakuan manusia.¹⁸

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan sebuah teori. Karena teori itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Maka untuk membantu memecahkan permasalahan ini diperlukan teori-teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teori adalah suatu pendapat yang dikemukakan

¹⁶ Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-qur'an dan hadis (Jakarta : Gapindo persada 2000)* h. 35.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Penghantar Ilmu Antropologi*, h. 244.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 180.

sebagai keterangan mengenai sesuatu peristiwa. Beberapa teori yang dianggap relevan digunakan sebagai alat ukur untuk mencari jawaban dari permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori difusi. Difusi adalah persebaran kebudayaan yang disebabkan adanya migrasi manusia, perpindahan dari suatu tempat ketempat lain, akan menularkan budaya tertentu. Adanya migrasi menyebabkan persebaran kebudayaan yang secara tidak sengaja dibawa oleh masyarakat pendatang. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain akan menularkan budaya tertentu. Dengan menggunakan teori difusi kebudayaan ini, penulis menganalisis bagaimana persebaran tradisi uang *panai'* pada pernikahan yang ada dalam masyarakat suku Bugis.

Yoselin De Young berpendapat sebagaimana dikutip oleh Joko Tri Prasetyo pengaruh Islam terhadap kebudayaan bersifat *Penetration pasifique* dan *tolenrante conructive* (damai dan membangun) maksudnya tidak hanya dalam perkawinan, warisan, hak waris dan lain-lain.¹⁹

Rohim Notowidagdo berpendapat bahwa budaya timur intinya bersumber dari agama-agama lain yang lahir di dunia, dan pada umumnya manusia timur menhayati hidup meliputi ekstensinya. Budaya-budaya ini begitu melekat dan mejadi kebiasaan juga sebagai ciri khas orang-orang timur yang berbudaya dan kaya alan pariasi budaya dan adat istiadat.²⁰

¹⁹ Joko Tri Prasetyo, *Ilmu Budaya Dasar*, h. 49-50.

²⁰ Rohim Notowidgado, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-qur'an dan hadis* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 3 h. 61.

Dalam buku *Agama dan masyarakat suatu pengantar sosiologi agama* karya Elizabeth K. Nottingham mengatakan karena inti emosi keagamaan dipandang tidak dapat diekspresikan, maka semua upaya untuk itu semata-mata merupakan perkiraan-perkiraan dan karena itu dapat dimaknai dalam bentuk simbol, lambang tersebut sepanjang sejarah dan juga sampai sekarang merupakan pendorong-pendorong yang paling kuat bagi timbulnya perasaan manusia. Seperti halnya pernikahan orang Bugis bawasanya suatu akad nikah dilangsungkan, selalu diiringi dengan tahap-tahap dan makna simbol yang telah ditentukan sebelum melaksanakan prosesi pernikahan.²¹

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa selama kehidupan manusia kebudayaan selalu mempengaruhi, seperti halnya manusia akan menuju suatu rangkaian yang sakral yaitu pernikahan antara pria dan wanita yang disebut sebagai suami istri dengan tujuan mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Sedangkan teori yang dipakai dalam penelitian ini teori difusi yang menjelaskan persebaran kebudayaan yang disebabkan adanya migrasi manusia, perpindahan dari suatu tempat ketempat lain akan menularkan budaya tertentu. Seperti halnya tentang suatu tradisi masyarakat Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, yang masih melakukan tradisi uang *panai* sampai sekarang mereka menjalankan tradisi tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam istilah penelitian 'metode penelitian' terdiri atas dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau

²¹ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan masyarakat Suatu pengantar sosiologi dan agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 13-14.

jalan untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan.

²²Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sumber Jaya karena masalah yang diteliti adalah salah satu dari tradisi pernikahan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang menganalisis tentang fenomena kebudayaan dari sekelompok masyarakat. Metode yang digunakan untuk mengungkapkan fenomena kebudayaan itu adalah metode etnografi, sebagai salah satu cabang dari antropologi. Etnografi yaitu tentang kehidupan manusia dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa.²³

1. Jenis Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan antropologi dan budaya. Penulis menggunakan jenis deskriptif karena tujuannya nanti mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, mencatat, menganalisa serta menginprestasikan kondisi-kondisi yang ada pada saat ini dalam suatu tradisi pernikahan yang ada di Desa Sumber Jaya.

2. Sumber Data

Dalam suatu penelitian sumber data penelitian ini ada 2 (dua) yaitu primer dan skunder. Data primer yang berasal dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara ini akan ditujukan kepada tokoh masyarakat, pemuka agama

²²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora* (Palembang:Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2003), h. 20.

²³ <http://sulistiwaingwarni.blogspot.co.id/2015/03/penelitian-etnografi.html>, pada tanggal 16 januari 2018, pukul 20.00 WIB.

dan orang-orang yang dapat memberikan informasi yang tepat dalam penelitian ini. Untuk data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data tersebut diperoleh dari buku-buku maupun arsip-arsip yang berhubungan sebagai pelengkap dan pendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada objek penelitian yang dilakukan secara cermat atau penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat tentang tradisi uang *panai*' secara cermat dan segera melakukan pencatatan hasil-hasil pengamatan tersebut.

b. Wawancara

Dengan cara mewawancarai tokoh masyarakat pemuka adat, pemuka agama, aparat pemerintah dan masyarakat yang pernah melaksanakan uang *panai*'.

c. dokumentasi

Dokumentasi ini berupa arsip-arsip dari photo-photo yang sesuai dengan Dokumentasi masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu usaha pengumpulan data yang mendalam dengan menganalisa data secara sistematis terhadap catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumen dengan perbandingan yang benar, kemudian data-data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang baik sehingga penelitian ini mudah

dipahami dan dimengerti untuk dikaitkan dengan data lainnya sehingga informasi lebih akurat dan jelas dapat menguatkan gambaran yang sudah ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tentang “ UANG *PANAI*’ DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN” masalah-masalah pokok yang akan dijabarkan dalam sub-sub masalah ini, memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi tentang: merupakan pendahuluan yang memberi landasan umum dalam kaitannya dengan yang dilakukan penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang: Gambaran umum daerah penelitian (Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang seperti sejarahnya, kehidupan sosial: sistem religi, sistem pendidikan, sistem mata pencaharian, dan sistem bahasa yang digunakan.

Bab III membahas tentang: Proses pelaksanaan pemberian uang *panai*’ dan makna simbol yang terkandung di dalam uang *panai*’ di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang.

Bab IV membahas tentang: Bagian akhir dari kajian ini adalah terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam perumusan masalah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG

C. Sejarah Singkat Desa Sumber Jaya

Desa Sumber Jaya terletak di Kecamatan Sumber Marga Telang kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur lalu lintas antar Propinsi, Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,69 km² dan terbagi 19 Kecamatan. Adapun Rantau Bayur, Betung, Suak Tapeh, Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Banyuasin III, Sembawa, Talang Kelapa, Tanjung Lago, Banyuasin I, Air Kumbang, Rambutan, Muara Padang, Muara Sugihan, Makarti Jaya, Air Saleh, Banyuasin II, Muara Telang, dan Sumber Marga Telang. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang.²⁴

Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan membentuk pemerintahan sendiri. Desa Sumber Jaya yang menjadi lokasi penelitian, adalah salah satu Desa penghasil kelapa yang ada di Sumatera Selatan. apalagi dengan adanya para pendatang dari Sulawesi Selatan yaitu suku Bugis Untuk mengungkapkan sejarah berdirinya desa Sumber Jaya mungkin sulit untuk ditelusuri, tidak ditemukan lagi berkas-berkas resmi yang berbentuk arsip, dokumen-dokumen, dan catatan lain. Data yang diperoleh hanya merupakan cerita-

²⁴ Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Sumber Jaya, Tahun 2017-2018

cerita atau kisah dari masyarakat yang disampaikan dari mulut ke mulut yang di teruskan dari generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang.

Menurut hasil wawancara, dahulu Desa Sumber Jaya adalah salah satu Desa eks transmigrasi pasang surut di Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, penduduk transmigrasi yang berasal dari berbagai daerah yang membentuk suatu Desa yang mempunyai beragam suku, budaya, dan keanekaragamannya masing-masing desa Sumber Jaya ditempatkan sekitar tahun 1977 terjadi transmigrasi penduduk ke Sumatera Selatan tepatnya di Desa Sumber Jaya, para transmigran itu berasal dari pulau Jawa, Bandung, Jombang, Yogyakarta, Solo, Malang dan lain-lain.

Perkembangan selanjutnya penduduk Desa Sumber Jaya terdiri juga dari suku lain di luar Pulau Jawa, seperti suku Bugis (Sulawesi Selatan) yang berkembang di Desa Sumber Jaya, kemudian masyarakat, etnis dan kebudayaannya di Desa Sumber Jaya sangat terpengaruh oleh agama Hindu. Agama Hindu yang berkembang di Sumber Jaya ini sudah bercampur dengan unsur budaya asli Bali, beragam suku Bangsa dan keanekaragaman yang berada di Desa Sumber Jaya.²⁵

D. Letak Lokasi dan keadaan alam

1. Letak Lokasi

Wilayah Desa Sumber Jaya secara geografis dilihat dari topografi ketinggian wilayah Sumber Jaya berada pada 0 m ketinggian dari permukaan air laut dengan

²⁵ Miskun, Tokoh Adat Desa Sumber Jaya, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2018

keadaan curah hujan rata-rata 20 mm/thn, serta suhu rata-rata per tahun adalah 30° C dengan kelembapan udara rata-rata 70% per tahun.

Letak Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Disebelah utara berbatasan dengan : Desa Sungsang I
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Margarahayu
- Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Muara Telang
- Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Sungsang II

Luas wilayah Desa Sumber Jaya sebesar 2.910 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa kelompok, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukan fasilitas umum adalah sebagai berikut: luas tanah untuk jalan 12 Ha; tanah untuk bangunan umum 10 Ha; luas lahan untuk pemakaman 4 Ha. Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari: Lahan sawah dan ladang seluas 2829,5 Ha; Sementara itu peruntukan lahan untuk aktivitas ekonomi terdiri dari: lahan untuk Pasar Desa 2 Ha; lahan untuk industri 1 Ha; lahan untuk Pertokoan 1 Ha. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 40 Ha; lahan perkantoran 0,5 Ha; Wilayah Desa Sumberjaya terdiri dari 5 Dusun yang dapat dikelompokkan ke dalam 34 Rukun Tetangga (RT) wilayah Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V. Digunakannya untuk pembagian kelompok-kelompok Dusun yang saling berdekatan, lebih untuk mempermudah pemerintahan desa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan desa.²⁶

²⁶ Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Sumber Jaya, Tahun 2017-2018.

2. Keadaan Alam

Apabila dilihat dari keadaan alamnya. Wilayah Desa Sumber Jaya secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan Gambut dan Humus yang cocok untuk tanaman jenis padi, kelapa, dan tanaman sela. Sehingga tidak heran apabila hasil pertanian dan perkebunan Desa Sumberjaya terutama Padi , Kelapai berkualitas bagus di pasaran. Selain menghasilkan produksi padi dan kelapa yang berkualitas dari sisi kuantitas lahan gambut dan humus serta sungai di Desa Sumber Jaya sangat bagus untuk memacu produktifitas. Tidak heran beberapa pabrik penggilingan padi dan langko kopra yang memproduksi hasil pertanian dan perkebunan banyak yang menanamkan modalnya untuk para petani dan para pekebun untuk membeli hasil pertaniannya. Pada musim hujan, lahan bergambut dan berhumus ini dapat untuk ditanami padi, sebagai tanaman pokok untuk bertanam.

Curah hujan dan temperatur Desa Sumber Jaya mempunyai iklim tropis dan basah dengan curah hujan rata-rata 3.264 mm/thn, suhu udara rata-rata 24-32°C dengan kelembaban udara rata-rata 73-84% pertahun.²⁷

E. Kependudukan dan Mata Pencaharian

1. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.729 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin Laki-laki, berjumlah 2.440 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.289 jiwa.

²⁷ Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Sumber Jaya, Tahun 2017-2018.

survei data kependudukan tersebut yang dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa berkaitan dengan data penduduk pada tahun 2017 berdasarkan blanko yang diisi oleh Ketua Rt dilingkungan masing – masing. Maka dapat diperoleh data seperti yang ada dalam tabel- tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Tabel jumlah penduduk Desa Sumber Jaya
berdasarkan jenis kelamin
Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki – laki	2.440	51,60 %
2	Perempuan	2.289	48,40 %
Jumlah		4.729	100 %

Sumber data : Dokumentasi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang

Sumber monografi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Tahun 2017 Seperti terlihat dari tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Sumber Jaya 4.729 Jiwa, terdiri dari laki – laki 2.440 Jiwa, atau 51,60% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 2.289 jiwa atau 48,40 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.²⁸ Untuk jumlah penduduk masyarakat Bugis yang dapat di perkirakan sekitar 2000 orang suku Bugis dari data keseluruhan penduduk Sumber Jaya berjumlah 4.729.

²⁸ Dokumentasi, Kepala Desa Sumber Jaya, Tahun 2017

Dari hasil survei tersebut data yang ada di administrasi desa masih belum akurat mengingat masih banyaknya penduduk yang ada di Desa Sumber Jaya belum mendaftarkan diri ke RT ataupun kepala Dusun ditambah lagi prasarana yang belum memadai. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Sumber Jaya berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Penduduk Desa Sumber Jaya Dalam Kelompok Umur dan Kelamin

No	Kelompok Usia	L	P	Jumlah	Persentase (%)
1	0 – 4	114	105	219	4.63
2	5 – 9	200	168	368	7.78
3	10 – 14	226	196	422	8.92
4	15 – 19	183	206	389	8.23
5	20 – 24	201	220	421	8.9
6	25 – 29	230	226	456	9.64
7	30 – 34	251	225	476	10.07
8	35 – 39	208	196	404	8.54
9	40 – 44	177	173	350	7.4
10	45 – 49	155	147	302	6.39
11	50 – 54	101	117	218	4.62
12	55 – 59	131	107	238	5.03
13	> 60	263	203	466	9.85
Jumlah		2440	2289	4729	100%

Sumber : Data Survey Sekunder Desa Sumber Jaya Januari 2017

2. Mata Pencaharian

Tabel 1.3

Keadaan Penduduk di Desa Sumber Jaya Menurut
Mata pencaharian (Umur 10 tahun Keatas)

NO	Mata Pencaharian/Pekerjaan	Jumlah	
1	Petani/Pekebun	1995	Orang
2	Wiraswasta	101	Orang
3	Pedagan	56	Orang
4	Buruh Tani	50	Orang
5	Pegawai tidak tetap	44	Orang
6	Guru Honor	29	Orang
7	PNS	25	Orang
8	Bidan/perawat	8	Orang
9	Transportasi/supir	8	Orang
10	Peternak	5	Orang
11	Nelayan	5	Orang

Sumber : Dokumentasi Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sumber Marga Telang yang petani/pekebun adalah sebanyak 1955 orang, Wiraswasta 101 orang, Pedagang 56 orang, Buruh tani 50 orang, pegawai tidak tetap 44 orang, Guru honor 29 orang,

Pegawai Negri sipil 25 orang, Bidan/perawat 8 orang, Transportasi/ supir 8 orang, Peternak 5 orang, Nelayan 5 orang .

Dari uraian-uraian tersebut dapat dilihat bahwa petani/pekebun menduduki posisi paling banyak ke-2 (dua) adalah wiraswasta, ke-3 (tiga) adalah pedagang, ke-4 (empat) adalah buruh tani, ke-5 (lima) adalah pegawai tidak tetap, ke-6 (enam) adalah guru honor, ke-7 (tujuh) adalah pegawai Negri sipil, ke-8 (delapan) adalah bidan/perawat, ke-9 (Sembilan) adalah transportasi/ supir, ke-10 (sepuluh) adalah peternak, ke-11 (sebelas) adalah nelayan.²⁹

Tabel 1.4

Mata Pencaharian Masyarakat Bugis di Desa Sumber Jaya

NO	Pencaharian Masyarakat Bugis desa Sumber Jaya	Jumlah	
1	Petani/Pekebun	995	Orang
2	Wiraswasta	55	Orang
3	Buruh Tani	25	Orang
4	Pegawai tidak tetap	20	Orang
5	Guru Honor	10	Orang
6	Bidan	1	Orang
7	Transportasi/supir	4	Orang
8	Pedagang	25	Orang

²⁹ Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sumber Jaya, Tahun 2017-2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah mata pencaharian petani/pekebun adalah sebanyak 995 orang yang menduduki posisi paling banyak, (kedua) wiraswasta 55 orang, (tiga) buruh tani 25 orang, (empat) pegawai tidak tetap 20 orang, (lima) guru honor 10 orang, (enam) bidan 1 orang, (tujuh) supir 4 orang, (delapan) pedagang 25.³⁰

D. Kehidupan Sosial Budaya dan Sistem Keagamaan

1. Sosial Budaya

Masyarakat desa masih banyak memegang teguh adat istiadat, tradisi yang melekat adalah warisan nenek moyang, demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat mereka masih menerapkan sistem kehidupan sosial serta mempertahankan apa yang mereka yakini baik itu dalam bidang sosial, budaya, dan juga keagamaan.

Desa Sumber Jaya adalah desa yang memiliki beragam suku atau etnis diantaranya : etnis Jawa, etnis Sunda, etnis Bugis, etnis Bali, dan etnis Melayu yang hidup rukun di lingkungan Desa Sumber Jaya. Masyarakat etnis Jawa di Desa Sumber Jaya sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari.sebagian menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia secara campur sebagai bahasa pengantar di Desa Sumber Jaya. Masyarakat etnis Jawa masih mempertahankan adat dan tradisi Jawa, misalnya pada acara pernikahan. Kesenian tradisional masyarakat

³⁰ Wawancara Sekretaris Desa Sumber Jaya, di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang,17 April 2018.

Jawa yang diminati berbagai kalangan seperti Kesenian Kuda Lumping dan Kesenian Reog masih ada dan dilestarikan.

Suku Bugis atau *To Ogi*’ adalah salah satu etnis yang ada di Desa Sumber Jaya. Budaya–budaya Bugis sesungguhnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari–hari mengajarkan hal–hal yang berhubungan dengan akhlak kepada sesama, seperti mengucapkan *Tabé*’ (permisi) sambil berbungkuk setengah badan bila lewat di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita, mengucapkan *Iyé*’ (dalam bahasa Jawa *nggih*), jika menjawab pertanyaan sebelum mengutarakan alasan, ramah, dan menghargai orang yang lebih tua serta menyayangi yang muda. Inilah diantaranya ajaran–ajaran suku Bugis sesungguhnya yang termuat dalam *Lontara*’ yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari–hari oleh masyarakat Bugis.

Kehidupan masyarakat etnis dan kebudayaannya di Desa Sumber Jaya sangat lekat terpengaruh oleh agama Hindu. Agama Hindu yang berkembang di Sumber Jaya ini sudah bercampur dengan unsur budaya asli Bali. Salah satu contoh yang paling nyata dapat dilihat adalah bahwa dewa tertinggi dalam agama Hindu-Budha bukanlah Syiwa, melainkan Sang Hyang Widhi yang sama kedudukannya dengan Sang Hyang Wenang di Jawa. Corak Masyarakat Etnis Bali dapat di lihat dari terdapatnya pura tempat sesaji di halaman rumah warga bali yang beragama Hindu. Secara keseluruhan sosial budaya masyarakat di Desa Sumber Jaya sangat Kompleks dan beragam baik dari sisi Agama, adat istiadat yang terdapat di Desa Sumber Jaya.

2. Bahasa

Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Arti bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa tidak dapat ditinggalkan ia selalu mengikuti kehidupan manusia sehari-hari, baik sebagai manusia anggota suku maupun anggota bangsa.³¹

Bahasa adalah salah satu alat untuk berkomunikasi di dalam masyarakat (umum). Bahasa merupakan salah satu dari ciri khas dalam budaya, seperti halnya dalam bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bugis yang ada di Desa Sumber Jaya ialah bahasa Bugis, selain bahasa Bugis yang mereka gunakan ada juga yang menggunakan bahasa Jawa, dan Sunda. Tetapi jika mereka berkomunikasi antara orang Jawa, Sunda dan Bugis mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dengan kemajuan zaman yang semakin berkembang untuk melancarkan suatu komunikasi ialah bahasa nasional sangat diperlukan dalam suatu acara resmi, apabila menggunakan bahasa daerah harus memperhatikan keadaan dan lawan bicaranya.

³¹ Masnur Muslich, *Bahasa Indonesia Pada Era Globalisasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010) h. 3

Adapun perbedaan bahasa Desa Sumber Jaya jika dilihat dari bahasa Bugis mempunyai perbedaan dari bahasa Indonesia banyak mempunyai perbedaan dari huruf vokalnya dan lain sebagainya.

Seperti contoh dalam bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

Tabel 1.5
Bahasa Bugis Di Lingkungan Keluarga

NO	Bahasa Indonesia	Bahasa Bugis
1	Adik	<i>Anri</i>
2	Kakak	<i>Daeng</i>
3	Suami	<i>La'kka'i</i>
4	Istri	<i>Be'ne</i>
5	Menantu	<i>Mengi'ttung</i>
6	Mertua	<i>Metua</i>
7	Ipar	<i>Ipa'</i>
8	Buyut	<i>Nene Uttu'</i>
9	Sulung	<i>Ana Bunge</i>
10	Paman	<i>A'mure</i>

Tabel 1.6
Bahasa Bugis Peralatan Yang Ada Di Rumah

No	Bahasa Indonesia	Bahasa Bugis
1	Baju	<i>Wajuaju</i>
2	Beras	<i>Berrek</i>
3	Tikar	<i>Tappere</i>
4	Sendok	<i>Sindruk</i>
5	Celana	<i>Sularak</i>
6	Rumah	<i>Bolla</i>
7	Sendal	<i>Sanda'lak</i>
8	Tas	<i>Tasek</i>
9	Bantal	<i>Anggkulung</i>
10	Sarung	<i>Liffak</i>

Tabel 1.7
Bahasa Bugis Tentang Nelayan

NO	Bahasa Indonesia	Bahasa Bugis
1	Ikan	<i>Bale</i>
2	Udang	<i>Doangg</i>
3	Pancing	<i>Emengg</i>
4	Perahu	<i>Loffi</i>
5	Air	<i>Wae</i>
6	Jala	<i>Makjala</i>
7	Sungai	<i>Salokk</i>
8	Nelayan	<i>Metassik</i>
9	Kepiting	<i>Buk'kang</i>
10	Siput	<i>Cuco</i>

3. Pendidikan

Pendidikan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan karena pendidikan merupakan ukuran maju mundurnya suatu masyarakat. Pendidikan juga suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.

Tabel 1.8
Jumlah Sekolah Di Desa Sumber Jaya³²

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH SEKOLAH							
		SD SEDERAJAT		PAUD		SLTP SEDERAJAT		SLTA SEDERAJAT	
		SD	MI	PAUD	TK	SMP	MTs	SLTA	MA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dusun I	1	-	1	-	-	1	-	1
2	Dusun II	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dusun III	1	-	1	-	-	-	1	-
4	Dusun IV	1	-	1	-	1	-	-	-
5	Dusun V	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di desa Sumber Jaya terdapat 1 unit PAUD, 1 unit Taman kanak-Kanak (TK), 1 unit SMAN, 3 unit SDN, 1 unit MTS, dan 1 unit Madrasah Aliya. Berikut ini nama-nama sekolah yang ada di Desa Sumber Jaya, seperti Paud Tunas Muda, TK Mutiara Indah, SMPN 2 Sumber Marga Telang, SMAN 1 Sumber Marga Telang, SDN 9 Sumber marga Telang, SDN 5 Sumber Marga Telang, SDN 13 Sumber Marga Telang, MTS Darut Taqwa, Madrasah Aliya Darut Taqwa. Bagi masyarakat Bugis yang ada di Desa Sumber Jaya masalah pendidikan bagi mereka tidak menjadi yang paling utama, karena pendidikan tidak menjamin kesuksesan yang mereka utamakan keahlian seperti dalam bidang

³² Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Sumber Jaya, Tahun 2017-2018.

pertanian/perkebunan dan perdagangan, strata pendidikan hampir rata-rata hanya jenjang pendidikan SMP dan SMA.

4. Organisasi Sosial

Organisasi adalah keinginan atau bakat yang terdapat di dalam diri sendiri, selain itu untuk menyampaikan aspirasi berbuat dan bertindak untuk mencapai kemajuan yang diawasi dan dibawah naungan organisasi dan adat istiadat dalam pergaulan. Manusia saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

Organisasi sosial yang terdapat di Desa Sumber Jaya adalah :

- Adanya kegiatan PKK untuk ibu-ibu yang ingin mengikuti organisasi sosial.
- Adanya kegiatan Karang Taruna bagi muda-mudi yang akan mengembangkan bakat dan minat diri sendiri dan kemajuan Desa.
- Adanya club olahraga seperti volly, bulu tangkis, sepak bola, futsal.

Organisasi-organisasi tersebut ada karena banyaknya penduduk Desa sehingga semakin banyak pula kebutuhan sosial. Untuk organisasi khususnya bagi masyarakat Bugis mereka berbaur dalam kegiatan-kegiatan yang telah diadakan seperti yang telah dijelaskan diatas.

5. Sosial Agama

Agama dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan agama bukan ajaran, tetapi kepercayaan, dengan kepercayaan menjadikan manusia jauh lebih baik, seperti agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katholik. Mungkin kata agama ini diambil dari

kata agama yang berarti besar atau kuat .³³ pengertian agama menurut Durkheim adalah agama sebagai suatu sistim kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan sesuatu yang suci, dan agama juga dapat mempersatukan pemeluknya menjadi satu komunitas moral yang tunggal.³⁴

Hampir seluruh masyarakat Desa Sumber Jaya memeluk Agama Islam. Seperti masyarakat Bugis yang seluruh penduduknya memeluk agama Islam. Agama Islam bagi desa bukan hanya status bagi penduduknya tetapi juga mewarnai salah satu adat yang melekat dan mereka jalankan sejak dulu yaitu, dalam adat perkawinan. Dalam sehari-hari pun nampak antusiasme dari masyarakat Desa Sumber Jaya memperingati hari-hari besar Islam. Selain Agama Islam di Desa Sumber Jaya juga terdapat beberapa agama lain seperti agama Kristen, Katholik dan Hindu. Dapat dilihat dari bagan penduduk pemeluk agama yang berada di Desa Sumber jaya.

³³ Fuad Mohd Fachruddin, *Quran Bahasa dan Agama II*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1994), h. 7.

³⁴ Wahyudi , *Islamologi Terapan*, (Surabaya: Gitamedia Press), h. 16.

Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2326	2225	4551
2	Kristen	-	1	1
3	Katholik	8	8	16
4	Hindu	86	75	161
Jumlah		2420	2309	4729

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Islam menduduki paling banyak dengan jumlah 4551, kemudian agama Hindu dengan jumlah 161, agama Katholik dengan jumlah 16, dan Kristen dengan jumlah paling sedikit dengan jumlah 1. Untuk meningkatkan peribadatan umat antar beragama di Desa Sumber Jaya maka dibangun tempat peribadahan agama masing-masing. Dengan pembangunan masjid, musholah, pure, dan gereja. Jumlah pembangunan tempat-tempat ibadah adalah masjid 8 buah, 11 buah musholah, 5 buah gereja, dan 1 buah pure.³⁵

³⁵ Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sumber Jaya, Tahun 2017-2018.

Tabel 1.10
Jumlah Tempat Beribadah

No	Nama Dusun	Masjid	Musholah	Gereja	Pure
1	2	3	4	5	6
1	Dusun I	2	1	-	-
2	Dusun II	1	2	-	1
3	Dusun III	2	3	-	-
4	Dusun IV	2	3	-	-
5	Dusun V	1	2	5	-
JUMLAH		8	3	5	1

6. Kesenian

Seni adalah nilai-nilai keindahan, tiap hasil dari seni bertujuan membentuk suatu keindahan, yang menciptakan dan berusaha menampilkan keindahan dari karya seni itu. Kesenian itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu seni rupa atau seni yang dimiliki oleh manusia dan seni suara kesenian yang dinikmati oleh telinga. Seni rupa meliputi seni ukir, seni lukis, dan seni-seni lainnya yang menghasilkan suatu benda yang telah tersentuh keindahan seni. Seni suara dan tari serta yang sejenisnya adalah seni yang bias dinikmati lewat kepuasan mata dan telinga.

Menurut para ulama Hanafiyah dalam pengertian tentang seni suara/nyanyian yang diharamkan itu adalah nyanyian yang mengandung kata-kata yang tidak baik (tidak sopan), seperti menyebutkan sifat-sifat jelek (lelaki bujang dan perempuan),

atau sifat-sifat wanita adapun nyanyian yang memuji kehidupan bunga, air terjun, gunung, dan pemandangan alam lainnya maka tidak ada larangan sama sekali. Maka dapat dipahami bahwa nyanyian yang dimaksud Imam Hanafi adalah nyanyian yang bercampur dengan hal-hal syara'.³⁶

Tabel 1.11
Kesenian Di Desa Sumber Jaya

No	Kesenian Daerah	Kesenian Modern
1	Kuda Lumping	Orgen Tunggal
2	Reog	-
3	Ukir Kayu	-
4	Syarofal Anam	-
5	Rebana	-
6	Nasyid	-

Di Desa Sumber Jaya ada beberapa kesenian daerah dan kesenian modern. Seperti kesenian daerah kuda lumping, Reog, seni ukir Lemari, kursi dan sebagainya, Syarofal Anam, Rebana, Nasyid. Kemudian kesenian modern yaitu orgen tunggal. Kesenian bagi masyarakat Bugis tidak mempunyai seni khusus sehingga mereka hanya mengikuti seni yang telah ada di desa Sumber Jaya. Kedua kesenian tersebut

³⁶ Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam* (Jakarta : Gema Insani Press ,1991), h. 24.

harus tetap dikembangkan agar selalu ada generasi-generasi selanjutnya yang akan menjalankannya.

BAB III

DESKRIPSI PELAKSANAAN UANG *PANAI*' DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG

A. Tradisi Pernikahan Suku Bugis

Secara umum tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, dari keturunan ini maka akan semakin memperluas kerabat sekaligus memelihara keutuhan keluarga. Sistem kekerabatan ini bisa timbul karena terikat adanya hubungan darah kecuali dengan istri yang menjadi kerabat karena suami dan istri terikat dalam hubungan pernikahan.³⁷ Dengan pernikahan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, dalam istilah Jawa dinamakan '*garwo*' artinya belahan jiwa, setelah mengucapkan ijab dan Kabul, sehingga menyatu dalam satu diri dan satu jiwa dalam rumah tangga.³⁸

Pernikahan dipandang sebagai suatu hal yang sakral, bermakna religius, dan sangat dihargai. Dalam kebudayaan Bugis, upacara pernikahan terdiri dari beberapa tahap kegiatan dimana harus dilaksanakan secara berurutan. Hal ini dipercaya mengandung nilai-nilai yang sarat akan makna, di antaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi.

Untuk mengungkap tentang permasalahan penelitian ini, yaitu tentang tradisi uang *panai*' yang dilaksanakan masyarakat Bugis yang ada di desa Sumber Jaya tersebut, maka akan diupayakan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang

³⁷ Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), h. 159.

³⁸ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan* (Jakarta: mitra wacana media, 2015), h. 1.

jelas mengenai tradisi uang *panai'* . Arti uang *panai'* atau uang belanja yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang merupakan tradisi suku Bugis di Sulawesi Selatan, nilai uang *panai'* itu sendiri sebagai syarat adat untuk membiayai pesta perkawinan tidaklah sedikit.

Dalam adat pernikahan suku Bugis terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan pernikahan seperti: *paita atau mattiro, mappese-pese atau mamanu-manu, massuro atau makduta, mappetu ada atau mappasiarekeng, maduppa.*³⁹

1. *Paita atau Mattiro*

Adalah melihat atau memantau dan mengamati dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan). *Paita* merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan, yaitu calon laki-laki datang ke rumah pihak wanita atau rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumah wanita untuk melihatnya. Kalau pihak laki-laki telah melihat dan mulai menyukai wanita tersebut. Dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu dengan cara melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui pihak keluarga wanita yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal dengan baik, maka kegiatan *paita* ditiadakan. Demikian pula jika calon mempelai wanita dimaksud pilihan orang tua, maka dengan sendirinya tidak diperlukan kegiatan *paita*, karena laki-laki harus menerima wanita yang ditetapkan orang tuanya.⁴⁰

³⁹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 274.

⁴⁰ Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Acok, Masyarakat Bugis, di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang, 2 Februari 2018.

Paita atau *mattiro*, baik dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercayainya. Pada dasarnya kegiatan *paita* tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dilamar terlebih dahulu. Disamping itu, *paita* atau *mattiro* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan wanita yang akan dilamar. Oleh karena itu informasi-informasi yang ditemukan ketika *paita* menjadikan pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap wanita yang akan dilamar. Pada masa pra-Islam, informasi yang dijajaki pada wanita yang akan dilamar meliputi, kecantikannya, kebangsawaannya dan keluhuran pekertinya.

Akan tetapi ketika Islam dianut oleh masyarakat Bugis, maka disempurnakan sesuai dengan petunjuk Islam. Hal demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dilamara terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, At-Tirmidzi meriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu anhu, bahwa dia meminang seorang wanita, maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya dalam hadist sebagai berikut:

فَانظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya:

“Lihatlah ia, sebab itu lebih patut untuk melanggengkan di antara kalian berdua”⁴¹

2. *Mappesse-pesse Atau Mammanu-manu*

Penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada wanita yang akan dilamar. Yang berhak melakukan prosesi *mappesse-pesse* ialah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Hal ini penting dalam tradisi masyarakat Bugis, keluarga pihak laki-laki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apabila lamarannya kelak tidak diterima. Oleh karena itu, pada tahap *mappesse-pesse* pihak yang diberi amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan : (1) apakah wanita yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain, (2) menyelidiki (*mappesse-pese*) dan menelusuri kemungkinan lamarannya diterima, (3) mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran. Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada pihak keluarga perempuan bermusyawara dengan pihak keluarganya dan memberitahukan hasil musyawara tersebut kepada pihak laki-laki. Jika maksud pelamar diterima oleh pihak wanita, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap *massuro* (peminangan).

Mappesse-pese atau *mammnu-manu* dalam peminangan budaya masyarakat Bugis dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem pernikahan Islam. Dikatakan demikian karena *Mammanu-manu* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan wanita meliputi kepribadian dan tidak dalam keadaan dipinang

⁴¹ Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurat, *Sunah al-Tirmidzi Jilid III* (Jakarta: al-Tarikh al-Ghazali ,2000), h. 397.

oleh orang lain. Hal ini penting karena dalam budaya masyarakat Bugis, meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan pantangan yang harus dihindari. Karena dalam agama Islam keadilan dan persamaan Islam memberikan wanita kebebasan dalam memilih calon suaminya kelak.⁴² Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah Ibn Amir. dalam hadistnya sebagai berikut !

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَّرَ

Artinya :

“Seorang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan (H.R. Muslim).⁴³

3. *Massuro* (peminangan)

Meminang dalam bahasa Bugis *massuro*, salah satu yang sangat menarik menurut peneliti ini yaitu terkait pada tahapan kedua dimana pada tahap *massuro* terjadi sebuah proses tawar-menawar mengenai uang *panai* (Uang Belanja). Uang *Panai* adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke proses pernikahan. Dalam tahapan ini baik kedua calon mempelai maupun kedua orang tua calon mempelai tidak diperkenankan hadir. Jadi yang hadir adalah kerabat dekatnya saja sebagai

⁴² Syaikh Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwajiri, *Pilar-Pilar Agama Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 179.

⁴³ Abdurrahman Abdul Kholiq, *Kado Pernikahan Barokah* (Jogyakarta: Al-Manar, 2003), h. 71.

perwakilan dan juga juru bicara. Di tahap ini juga sekaligus membahas mengenai uang *Panai'* dan *Sompa* (persembahan) sebagai syarat yang harus disiapkan untuk meminang gadis Bugis Makassar. Besarnya uang *Panai'* ini tergantung bagaimana negosiasi antara perwakilan pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita.⁴⁴

Massuro sama halnya seperti meminang dengan arti ikatan awal untuk menyatakan kesepakatan nikah antara kedua pihak. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang wanita. Sebelum proses lamaran itu dimulai biasanya jauh hari sebelum utusan dari pihak laki-laki untuk melamar datang pihak orang tua wanita mengundang saudara dan tetangga dekat untuk membantu membuat makanan yang akan disiapkan seperti kue khas Bugis kue *barongko*, *bandang*, dan lain-lain. Hidangan dalam menyambut tamu yang akan datang nantinya. Adapun lamaran pada umumnya dilakukan di rumah pihak wanita.

Berikut ini adalah contoh beberapa dialog yang bisa terjadi saat seorang *to maduta* (orang yang melakukan pelamaran) mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna, sementara seseorang yang menerimanya (*to riaddutai*) menggunakan kata-kata yang halus pula seperti contoh dialog dibawah ini:⁴⁵

⁴⁴ Wawancara Daeng Ari, Desa Sumber Jaya.

⁴⁵ Wawancara pribadi dengan sultani, di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang, 3 februari 2018.

NO	<i>To Madduta</i> (yang melamar)	<i>To Riaddutai</i> (yang dilamar)
1	<i>Iyaro bunga puteta-tepu tabbaka toni, engkanaga sappona.</i> (Bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memilih pagar)	<i>Degaga pasa ri kampotta, balanca ri liputta mulinco mabela?</i> (apakah ada pasar yang jualan di tempat anda,, sehingga anda pergi jauh)
2	<i>Engka pasa ri kampokku, balanca ri lippukku, naekiya nyawani kusappa</i> (ada pasar di kampungku yang jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik)	<i>Iganaro maelo ri bunga puteku, temakkedaung temakkecollik'</i> (siapa yang minat bunga putihku, tidak berbuah tidak pula berpucuk)

Bagi masyarakat Bugis pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *massuro* atau *madduta*. Oleh karena itu, *madduta* pada prinsipnya pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak wanita.

4. *Mappetu Ada*

Tahap ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicara pada acara *massuro*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti: *sompa* (mahar), uang *panai'* (uang belanja) dan *tanra esso* (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya. Akan diputuskan

pada kegiatan *mappetu ada* . dalam acara *mappetu ada* tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala urusannya sebelum acara ini dilaksanakan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon mempelai. *Mappetu ada* sejatinya hanya menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak wanita pada acara *massuro*. Oleh karena itu, apabila pada acara *massuro* . lamaran pihak laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak wanita, maka pada acara *mappetu ada* ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian pada prosesi *mappetu ada* kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan, sehingga pihak wanita tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran. Demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamarannya .⁴⁶

Dalam adat masyarakat Bugis, apabila terjadi pengingkaran pada kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara *mappetu ada* akan diberikan sanksi. Apabila pembatalan perjanjian atau kesepakatan dilakukan oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diserahkan pada *mappetu ada* dikembalikan dan ditambahkan dengan tebusan berupa uang atau barang berharga. Sedangkan apabila pihak laki-laki yang mengingkari, maka barang-barang yang sudah diserahkan pada acara *mappetu ada* tidak dapat dikembalikan.

Mappetu ada adalah prosesi terakhir dari tahap peminangan. *Mappetu ada* pada dasarnya merupakan acara untuk mempersaksikan pernyataan kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak. Dalam tradisi suku Bugis acara

⁴⁶ Wawancara H. Acok, Desa Sumber Jaya.

ini dilaksanakan sebagai salah satu prosesi yang harus dilakukan, karena pada acara inilah dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, yaitu *sompa* (mahar), uang *panai'* (uang belanja), *tanra esso* (penentuan hari pesta), pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan.⁴⁷

Demikian dengan uang *panai'* dimaksudkan sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai biaya pesta pernikahan. Uang *panai'* dinilai sangat besar pengaruhnya dikalangan masyarakat Bugis, yang nominalnya menentukan berlangsung atau tidaknya pernikahan, uang *panai'* sangat tinggi (terlalu banyak) membuat laki-laki harus mempersiapkan uang yang banyak sebagai permintaan pihak wanita. Dalam acara *mappetu ada* yang biasanya sekaligus acara pemberian uang *panai'*.

5. Madduppa (Penyampaian Undangan)

Setelah tercapai kesepakatan maka masing-masing keluarga melakukan *madduppa* yaitu memberitahukan kepada semua sanak kerabat mengenai pernikahan yang akan datang. Kedua pihak calon mempelai mengutus beberapa orang wanita biasanya ibu-ibu atau bibi maupun keluarga terdekat dengan mengunjungi keluarga terdekat untuk menyampaikan undangan secara lisan. Adapun yang dimaksud dengan undangan adalah pemberitahuan kepada semua kaum kerabat mengenai pernikahan atau hajatan yang akan datang. Sedangkan undangan tertulis biasanya diantar oleh

⁴⁷ Wawancara Bapak H. Acok, Masyarakat Bugis, di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.

laki-laki yang menggunakan pakaian jas dan celana panjang. penyampain undangan disampaikan satu minggu sebelum dilaksanakannya upacara pernikahan.

Sebelum dilaksanakannya hari pernikahan atau hajatan dimulai, keluarga terdekat mereka datang untuk memberikan bantuan yang tujuannya untuk membantu meringankan beban keluarga yang akan melaksanakan pernikahan atau hajatan. Adapun bantuannya bisa berupa tenaga, maupun barang-barang yang diperlukan dalam pernikahan dan mereka semua berharap acara pernikahan atau hajatan tersebut berjalan dengan baik.

B. Tradisi Uang *Panai*'

1. Pengertian Uang *Panai*'

Uang *panai*' besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Uang *panai*' sebagai ketetapan *ade*' (adat), dalam budaya pernikahan suku Bugis uang *panai*' harus disetujui oleh orang *tomatoa* (tertua), seperti paman, kakek. Berbeda dengan pengertian uang asap pada tradisi pernikahan Sumatera Selatan, uang asap yang dimaksud adalah uang belanja untuk keperluan dapur dalam rangka pernikahan. Asap yang berarti habis untuk asap (masakan), besarnya uang asap ini harus disetujui ibu dari calon pengantin perempuan.⁴⁸

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian sebelum hubungan antara suami dan istri, uang *panai*' tidak dikembalikan karena telah dibelanjakan sehubungan dengan

⁴⁸ <http://www.satuharapan.com/life/uang-asap-dalam-pernikahan-adat-palembang>, diakses pada tanggal 5 maret 2018 pukul 12.00 wib.

diadakannya acara pesta pernikahan. Uang *panai*' di kalangan masyarakat Bugis sangat sensitive dan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang wanita. Bahkan uang *panai*' menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai wanita dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya (orang berada).

Selain uang *panai*' terkadang pihak wanita meminta tambahan berupa beras, gula pasir, terigu dan telur, sesuai dengan kesepakatan. Menurut Rusmiati masyarakat Bugis bahwa tambahan beras, gula pasir, terigu dan telur tersebut mengiringi uang *panai*' tersebut untuk meringankan beban pihak calon mempelai wanita. Semua itu dilakukan untuk menyenangkan tukang masak dan memuaskan para pembuat kue.⁴⁹

Dalam budaya pernikahan suku Bugis di Desa Sumber Jaya seorang laki-laki yang akan melamar seorang wanita yang tingkatan strata sosialnya bangsawan seperti gelar *Andi*, sedangkan dia bukan bangsawan maka uang *panai*' yang diberikan harus tinggi, karena termasuk di dalamnya *pengelli darah* (pembeli darah), sekalipun tidak dijelaskan secara terbuka. Demikian halnya dengan wanita berada atau punya pangkat dan jabatan serta terpandang ditengah-tengah masyarakat, maka uang *panai*'nya akan tinggi nilainya.

Dengan demikian ketika uang *panai*' yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki tinggi, maka menjadi kebanggaan bagi pihak keluarga wanita, demikian pula jika

⁴⁹ Wawancara pribadi dengan Ibu Rusmiati Masyarakat Bugis, Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang, Tanggal 3 februari 2018.

uang *panai*'nya rendah maka pihak wanita akan merasa malu atau *pa'siri na*, maka dinilai negatif atau menjadi bahan pembicaraan di Desa Sumber Jaya.⁵⁰

Untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi, di tengah-tengah masyarakat, akibat kurangnya uang *panai*' yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, sesuai dengan kebiasaan suku Bugis yang berlaku di Desa Sumber Jaya dalam pengamatan peneliti yang dapat ditempuh dalam beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pada acara *mappetu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, uang *panai*' yang telah disepakati tidak disebutkan jumlahnya, langsung saja diserahkan kepada pihak keluarga wanita tanpa dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada saat itu, kecuali *sompa, tanra esso* seserahan dan lain sebagainya.
- b. Pada acara *mappetu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, uang *panai*' diumumkan jumlah yang telah disepakati, namun penyerahannya sebagian dinisbahkan kepada barang tak bergerak, seperti sawah, kebun, tanah, dan lain-lain dalam bahasa Bugis disebut *Monro Angke* dan sebagainya diserahkan secara tunai dalam bahasa Bugis disebut *majjali*.
- c. Pada acara *mappetu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, uang *panai*' diserahkan pada saat itu sesuai jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, sekalipun tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga calon mempelai

⁵⁰ Wawancara pribadi dengan Hj. Cua sesepuh Bugis, Desa Sumber Jaya kec. Sumber Marga Telang, Tanggal 3 februari 2018.

wanita menyerahkan kembali sebagian kepada calon mempelai laki-laki setelah acara *mappetu ada* atau *mappasiarekeng* (dilihat naik tidak dilihat turun).

C. Sejarah Uang *Panai*'

Sejarah uang *panai*' adalah karena apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Orang Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan Bugis Makassar lain yang lebih cantik dari istrinya. Budaya seperti itu membekas di suku Bugis setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi laki-laki sehingga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya. Hal tersebut membuat seolah-olah perempuan Bugis Makassar tidak berarti.

Budaya itu berubah sejak seorang laki-laki mencoba menikahi seorang wanita dari keluarga bangsawan, pihak keluarga tentu saja menolak karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan wanita lainnya sehingga pihak keluarga wanita, meminta bukti keseriusan pada laki-laki atas niatnya datang melamar.

Pada saat itu orang tua wanita yang akan dilamar mengisyaratkan kepada laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya, pihak laki-laki harus menyediakan mahar yang telah ditentukannya. Mahar yang diajukan sangatlah berat bagi pihak laki-laki

harus menyediakan uang *panai*'nya dan mahar dengan jumlah yang tinggi.⁵¹ Hal ini agar mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu, kedudukan uang *panai*' semakin tinggi pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo yang dimana jika seorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa seserahan, menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa laki-laki tersebut diangkat derajatnya.

Pihak laki-laki dengan membawa seserahan yang berupa *sompa*/mahar, *erang-erang* / *tiwi-tiwi* (bawaan)ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus uang *panai*' yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak keluarga wanita.

Masyarakat Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian mereka mendiami hampir seluruh kawasan di Sulawesi. Seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Selain di pulau Sulawesi orang Bugis juga menyebar di pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, Ambon, kepulauan Maluku hingga Papua.⁵² Dari penyebaran di beberapa daerah tersebut masyarakat Bugis yang mendiami daerah Sumatera Selatan yang diakibatkan karena daerah Sulawesi Selatan yang pertama, masalah keamanan karena sering terjadinya kekacauan dan peperangan. Yang kedua, karena masalah perekonomian sebagai etnis yang memiliki

⁵¹ <https://www.scribd.com/document/350484104/Studi-Kasus-Uang-Panai>, tanggal 10 februari 2018, pukul 14.00 wib.

⁵² Harun Kadir Dkk, *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), h. 14.

naluri untuk merantau, orang-orang Bugis selalu berupaya mencari tempat yang layak bagi dirinya untuk tinggal, bekerja, dan bermasyarakat.

Kemudian menyebarnya masyarakat suku Bugis di daerah bagian dari Sumatera Selatan khususnya Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang, di Desa Sumber Jaya mata pencahariannya lebih mudah dengan cara berkebun kelapa karena di Desa Sumber Jaya masyarakatnya hampir rata-rata berkebun kelapa, serta lahan berkebunan/pertanian masih banyak tersedia. menjadikan mereka mampu bertahan dan berkembang dengan pesat dibandingkan tempat asal mereka Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis yang berada di Desa Sumber Jaya, mempunyai tradisi untuk menjaga keutuhan suku mereka, seperti tradisi uang *panai'* untuk melamar wanita Bugis dimanapun mereka berada kebudayaan mereka tidak berubah untuk menunjukkan bahwa gadis Bugis itu mahal.⁵³

D. Proses pemberian uang *panai'*

Pada acara *mappetu ada* atau *mappasirekeng* dilakukan secara terpisah dengan kegiatan uang *panai'*, oleh karena itu penggunaan dan pemaknaanya yang berbeda yang disertai dengan *ade' to riolo* (adat terdahulu). Setelah *ade to riolo* acara *mappetu ada* atau *mappasiarekeng* dan uang *panai'* disatukan.

Pada prosesi uang *panai'*, rombongan pihak laki-laki datang ke rumah pihak mempelai wanita dengan membawa beberapa pakaian sebagai berikut: *Lipa sabbesilampa* (sarung sutra satu lembar), dan waju tokko silampa (baju tokko satu lembar). *Cicing ulaweng sibat* (cincin emas satu buah). Cincin ditandakan sebagai

⁵³Wawancara pribadi dengan Bapak Daeng Ari, di Desa Sumber Jaya, Tanggal 2 maret 2018.

ikatan kedua belah pihak, yang berarti bahwa wanita tersebut telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain.

Dari Ketiga benda di atas masing-masing dibawa oleh rombongan, biasanya rombongan terdiri dari 12 orang (*seppulodua bosari*) apabila berasal dari kalangan biasa. Dan apabila mempelai dari kalangan bangsawan, maka rombongan terdiri dari 24 orang (*duapuloepak bosari*).

selain pakaian adat, rombongan pihak laki-laki juga membawa barang berupa rempah-rempah seperti: 7 ikat daun sirih (tiap ikat berisi 7 lembar), 7 ikat pinang merah, 7 biji gambir, 7 bungkus kapur, dan 7 bungkus tembakau semua bahan tersebut di bawa dengan menggunakan nampan.⁵⁴ Selain barang-barang tersebut rombongan pihak laki-laki yang paling terdekat atau yang mempunyai hubungan keluarga dengan mempelai laki-laki yang berhak membawa uang *panai*'nya yang dimasukkan didalam wadah yang biasanya orang Bugis menyebutnya *kempu* yang gendong dengan menggunakan kain putih atau bisa juga menggunakan sarung khas Bugis *lipak sabbe*, yang didalam kempu berisi beras 1genggam, yang ditaruh di urutan paling bawah sebelum uang *panai*'nya.

Rombongan yang membawa seserahan dan uang *panai*'nya terdiri atas sekelompok laki-laki dewasa dan wanita dewasa. Kelompok laki-laki dewasa menggunakan jas tutup warna hitam, sarung sutra (*lipa triolo*) dan *songko*. Sedangkan kelompok wanita memakai *waju tokko* (baju bodo), sarung sutra dan *lipa tirolo*, dengan dandana rambut yang dihiasai kembang yang disebut *simpolong*.

⁵⁴ Wawancara Hj. Sanatang, Desa Sumber Jaya.

Namun karena adanya perubahan pada saat sekarang di Desa Sumber Jaya pakaian yang dipakai pada acara *mappetu ada/mappesiarekeng* atau pemberian uang *panai'* sudah mengalami perubahan dari prosesi pemberian uang *panai'* yang ada di Desa Sumber Jaya, biasanya pakaian yang dipakai bervariasi ada yang memakai pakaian adat, ada pula yang berpakaian lainnya, seperti jas biasa dan kopiah hitam atau kopiah putih dan *songko* khas Bugis bagi laki-laki sedangkan bagi wanita memakai busana muslimah.

Demikian pula pihak mempelai wanita telah menyiapkan kelompok laki-laki dan wanita yang berpakaian muslimah dan memakai *songko* bagi laki-laki, setelah rombongan mempelai laki-laki datang lalu dijemput dan dipersilakan duduk pada tempat yang sudah disediakan.

Setelah uang *panai'* diserahkan selanjutnya membahas mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Mahar ialah hak istri dan diperbolehkan memberikan mahar kepada siapa yang dikehendakinya. Mahar pada umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang langsung akan disebutkan saat itu juga. Dalam pernikahan suku Bugis mahar tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah, perhiasan, kebun atau pun sawah yang orang Bugis biasa menyebutnya *sompa* (mahar).

Maskawin atau mahar ialah pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena pernikahan keduanya. Maskawin juga merupakan simbol kesungguhan pihak laki-laki terhadap wanita dalam membina rumah tangga. Maskawin dalam akad

nikah merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah sebagaimana tertulis dalam surah An-Nissa ayat keempat yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Artinya:“Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang kamu relakan....” (QS. 4 An-Nissa’:)⁵⁵

Gambar 2.1 Foto serah terima uang *panai*’



E. Makna Simbol Uang *Panai*’

Makna simbolis dari upacara pernikahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perlengkapan-perengkapan, alat-alat, pelaksanaan upacara pernikahan dan persiapan kedua pengantin. Makna simbolis ini menjelaskan berdasarkan tahap-tahap pelaksanaan dan jalannya suatu upacara. Simbol dapat diwujudkan dalam bentuk gambar, gerakan atau benda.

Secara lazimnya simbol dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : (1) simbol yang berupa benda dan (2) simbol yang berupa tindakan manusia, dan kedua macam ini

⁵⁵ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 57.

dapat dipilih-pilih menjadi tiga macam yaitu ; (1) bersimbol budaya, (2) bersimbol religius, dan (3) bersimbol seni.⁵⁶ Begitu juga tradisi uang *panai*' pada tradisi pra-pernikahan pada masyarakat Desa Sumber Jaya yang mana (1) Bersimbol budaya di dalam tradisi ini benda yang dijadikan dalam pemberian uang *panai*' yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak wanita, yang menjadikan budaya turun-temurun pada masyarakat Bugis (2) Bersimbol religius adalah sesuai dengan tujuan dari pemberian uang *panai*' untuk mempererat tali silahturrahi dalam keluarga pada khususnya dan dalam masyarakat pada umumnya. sedangkan yang ke (3) Bersimbol seni yang mana dalam hal ini yaitu mengenai penataan, disini sebelum uang *panai*' dihantarkan untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita, maka uang *panai*' ditata sedemikian rupa oleh pihak mempelai laki-laki.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini, makna simbol dalam tradisi uang *panai*' di Desa Sumber Jaya ini berhubungan dengan benda-benda dan tingkah laku tersebut terkandung arti atau makna yang merupakan pesan yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sebelum kedatangan Islam ke tanah Bugis suku *Ogi* (Sulawesi Selatan) menganut kepercayaan animisme atau tidak percaya Tuhan, seperti menyembah pohon benda-benda sakral seperti keris dan lain-lain dan tradisi mereka juga yang percaya kepada nenek moyang mereka bahkan mereka menyakini bahwa setiap keluarga punya dewa khusus yang menjadi pelindung mereka mengadakan berbagai macam upacara yang

⁵⁶ Budiono Harusatoto, *Simbol Dalam Budaya Jawa*, (Jakarta: Hanindita, 2000), h. 10.

kemudian oleh keturunan mereka upacara-upacara tersebut dilestarikan dan menjadi tradisi.

Sampai sekarang simbol dalam setiap tradisi mereka selalu dimaknai begitu pula benda-benda yang mereka anggap mempunyai arti penting dalam kehidupan mereka yang akan datang seperti halnya dalam tradisi uang *panai*' dalam upacara pernikahan suku Bugis, sebelum melangsungkan pernikahan harus melalui beberapa prosesi seperti prosesi pemberian uang *panai*', yang ada beberapa keperluan yang harus dipersiapkan pada tradisi uang *panai*' ini seperti :

7 ikat daun sirih (tiap ikat berisi 7 lembar) yang melambangkan kerukunan dan perdamaian sebagai pernyataan hidup harmonis dan tidak saling merugikan, 7 ikat pinang merah melambangkan menjaga dari hal-hal negatif serta dapat membawa rezeki, 7 biji gambir melambangkan ketuguhan hati, 7 bungkus kapur melambangkan hati yang putih dan bersih serta tulus, serta 7 bungkus tembakau melambangkan hati yang tabah dan sedia berkorban dalam segala hal.

Bilangan 7 (tujuh) bagi masyarakat Bugis mempunyai makna tersendiri, yaitu *mattuju* yang berarti selalu dalam keadaan menguntungkan. Itu berarti bahwa bilangan 7 (tujuh) yang merupakan harap dan doa agar kedua pihak selalu mendapatkan keberuntungan dalam kehidupannya, selain itu angka 7 (tujuh) yang mempunyai makna simbolis sebagai penuntun hidup yaitu dua mata yang digunakan untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk.⁵⁷ Dua telinga yang fungsinya untuk mendengar mana yang baik dan mana yang buruk, dua lubang hidung yang

⁵⁷ Wawancara Ibu Murni. Desa Sumber Jaya.

gunanya untuk mencium bau yang harum dan bau yang busuk, satu mulut yang digunakan untuk mengucapkan yang mana yang baik dan menghindari yang buruk dalam perkataan. Makna simbol pada tradisi uang *panai'* yang berada di Desa Sumber Jaya masih tetap dilestarikan dan tidak berubah tradisi dari asal mereka Sulawesi Selatan. Beberapa seserahan rempah-rempah tersebut dibawa oleh para rombongan pihak laki-laki muda mudi yang memakai jas hitam dan *songko* Bugis.

Selain bahan-bahan di atas dalam proses pemberian uang *panai'* para rombongan juga membawa uang *panai'*nya yang dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang sering disebut *kempu* yang didalamnya berisi beras, *kempu* yang berisi uang *panai'* tersebut dibungkus menggunakan kain putih atau *lipak sabbe* (sarung khas Bugis).

Beras Yang melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia, dan beras juga salah satu bahan makanan yang bisa dikelola menjadi beberapa makanan yang lain, selain bisa dimanfaatkan menjadi makanan, beras juga bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam ritual atau tradisi seperti uang *panai'*. Beras merupakan salah satu simbol yang biasanya digunakan oleh masyarakat suku Bugis dalam kegiatan pemberian uang *panai'* dalam pernikahan, tujuannya adalah supaya kedua mempelai mempunyai iman yang kuat, jiwanya menyatuh dan memiliki kekekuatan dalam menjalani kehidupan yang baru atau kehidupan berumah tangga setelah pernikahan.

Kain putih yang berarti bersih dan suci bagi masyarakat bugis yang akan melangsungkan acara pernikahan harus dalam keadaan bersih dan suci, kemudian *lipak sabbe* sarung khas Bugis yang selalu digunaka sebagai simbol dari kebudayaan

Bugis, artinya adalah agar kedua keluarga dapat menjaga kehormatan mereka menjaga rasa malu dalam kehidupan berkeluarga kelak.⁵⁸

Gambar 2.2 Foto seserahan sirih pinang



F. Upacara Sebelum Pernikahan

1. *Mappasau Botting dan Cemme passih*

Setelah menyebarkan undangan pernikahan, *mappasau botting*, yang berarti merawat pengantin, adalah suatu ritual awal dalam upacara pernikahan. Acara ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut sebelum hari H. selama tiga hari tersebut pengantin menjalani perawatan tradisional seperti mandi uap dan menggunakan bedak hitam dari campuran beras ketan yang sudah disangrai atau digoreng sampai hangus tanpa minyak yang ditumbuk bersamaan dengan bangle sampai halus, untuk pemakaiannya dicampur dengan jeruk nipis, baru dioleskan kebagian anggota tubuh utamanya wajah, lenga, kaki dan lainnya. *Cemme passih* sendiri merupakan mandi

⁵⁸ Wawancara Hj. Sanatang, Desa Sumber Jaya.

tolak balak yang dilakukan untuk meminta perlindungan tuhan dari bahaya. Upacara ini umumnya dilakukan pada pagi hari, sehari sebelum hari pernikahan.⁵⁹

2. *Mappanre Temme* (Khatam Al-Quran)

Tradisi *mappanre temme* dalam bahasa Bugis berarti memberi makan sedangkan *temme* ialah orang yang tamat mengaji atau khatam al-Quran. Pada umumnya *mappenre temme* adalah sebuah prosesi yang memberikan apresiasi terhadap anak laki-laki atau perempuan yang telah khatam al-Quran, masyarakat Bugis yang hampir keseluruhan menganut agama islam harus melakukan prosesi khatam al-qur'an sebelum melangkah ke prosesi pernikahan harus melewati beberapa tahapan seperti prosesi '*appateme*', semacam upacara khatam al-qur'an. Seseorang baru dianggap bacaan al- Qurannya lengkap dengan membaca juz 30 dan juz Amma kemudia acara barzanji yang dipimpin oleh imam. Yang dihadiri oleh seluruh keluarga terdekat. Seseorang yang melakukan prosesi '*appateme*' ini biasanya ialah seorang guru ngaji atau orang tua anak yang akan menikah, sedangkan orang yang menjalani prosesi khatam al- Quran disebut '*Tau Ni patemme*'. Ini biasanya yang bersangkutan akan menikah, atau mengakhiri masa lajangnya. Kemudian sang guru ngaji membimbing membaca al-Quran dan calon pengantin mengikuti bacaan.

⁵⁹ Wawancara Ibu Rusmiati, Desa Sumber Jaya.

Gambar 2.3 Foto *mappenre temme* (khatam al-Quran)



3. *Mappacci* (malam pacar)

Upacara *mappacci* adalah prosesi memakai daun pacar yang mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucianan. *Mappacci* dilaksanakan pada waktu *mappenre temme* dan berzanji menjelang acara akad nikah/ijab Kabul. Upacara *mappacci* adalah salah satu tradisi suku Bugis yang biasanya dihadiri keluarga terdekat yang sudah menjadi tradisi turun temurun mereka, dalam prosesi *mappacci* terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi peralatan yang harus dipenuhi dalam prosesi *mappacci*, seperti: daun pacar, daun kelapa, daun pisang, bantal, sarung sutera dan lilin yang mempunyai makna tersendiri.

Gambar 2.4 Foto pada acara *mappaci*



G. Upacara Pelaksanaan pernikahan (*mappabotting*)

Pelaksanaan upacara pernikahan dimulai dengan riasan pengantin wanita yang dilakukan oleh *indo botting* ialah orang yang mempunyai keterampilan merias serta memiliki pengetahuan yang luas tentang menggunakan matra-mantra yang memiliki tujuan agar membuat pengantin wanita yang dihias tampak bercahaya dan mempesona. Mantra dengan bacaan dalam bahasa Bugis ''*Minya-minya 'na to joloku' amminya 'ku enreku tudang ri matanna esso, mattanna esso matanna yanu ruffamu na makesing*'' artinya '' minyak wangi lelehurku yang kupakai, saya naik duduk di matahari, matahari yang menyinari wajahmu.⁶⁰

Dimulai dengan *macceka* yaitu mencukur rambut-rambut halus yang ada didahi pada pengantin wanita, dengan tujuan agar make-up yang akan digunakan pengantin wanita agar melekat dengan baik, yang sekaligus menandakan bahwa wanita tersebut

⁶⁰ Wawancara pribadi dengan Ibu Ijjah *Indo Botting*, di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang, Tanggal 1 Maret 2018.

adalah pengantin baru. Mencukur rambut halus pada dahi diartikan bahwa pada saat itu pengantin akan meninggalkan Masa muda dan memasuki kehidupan berumah tangga. Akan tetapi pantangan bagi *indo botting* yakni pengantin perempuan tidak boleh melihat wajahnya yang telah dihias di cermin karena akan menghilangkan khasiat dari mantra-mantra tersebut, apabila pantangan tersebut dilanggar pengantin wanita tidak nampak bercahaya dan mempesona dan kelihatan akan jelek.

Pihak pengantin laki-laki mulai meninggalkan rumah bersama pengiringnya terdiri dari laki-laki, wanita dan anak-anak yang berpakaian adat (baju *tokko*), bentuk baju *tokko* yaitu persegi empat, dan pada kedua sisi bagian atas yang panjangnya kira-kira sejengkal, tidak dijahit dengan tujuan untuk memasukan tangan dan bagian depan dilobangi agar kepala dapat masuk ke dalamnya. Sepasang berpakaian pengantin dan beberapa orang pengantin wanita datang menjemput pengantin laki-laki yang sebut *maddupa botting*.⁶¹

Sebelum rombongan pengantin laki-laki tiba di kediaman mempelai wanita, iring-iringan penjemput dari pihak pengantin wanita pun bersiap-siap menjemput iring-iringan pengantin laki-laki. Dalam iring-iringan tersebut calon pengantin laki-laki dipayungi, iring-iringan pengantin wanita segera menaburkan beras kepada pihak iring-iringan dari pihak laki-laki sebagai ucapan selamat datang kepada calon menantu. Setelah rombongan calon mempelai laki-laki tiba maka akan dilaksanakan akad nikah dan ijab qobul.

⁶¹ Wawancara sesepuh Bugis Hj. Sanatang, Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang, tanggal 5 februari 2018.

Gambar 2.5 Foto bersama *botting* (pengantin)



Gambar 2.5 Foto pengantin laki-laki masuk kerumah mempelai wanita



1. Akad Nikah

Akad nikah yaitu langkah terakhir menuju kepada pernikahan. Nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dalam masyarakat, pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga.

Menurut Imam Syafi'i bahwa wanita tidak sah menikah kecuali dinikahkan oleh *wali Aqrob* (wali yang dekat), bila tidak ada *wali aqrob* boleh dinikahkan oleh *wali ab'ad* (wali yang jauh), dan jika tidak ada wali yang jauh, boleh dinikahkan oleh wali hakim. Tentu wali yang utama adalah wali yang dekat (*Aqrob*).⁶²

Gambar 2.6 Foto akad nikah



⁶² Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, h, 27.

2. Ijab qobul

Ijab qobul adalah sebagai pengesahan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam secara tradisi dalam upacara ini keluarga pengantin wanita menyerahkan/menikahkan anaknya kepada laki-laki dan keluarga pengantin laki-laki menerima pengantin wanita yang disertai dengan maskawin bagi pengantin wanita. Biasanya upacara ijab qobul dipimpin oleh petugas kantor urusan agama (KUA) sehingga syarat dan rukun ijab kabul akan sah menurut syariat agama Islam.

3. *Mappasikara'wa*

Setelah akad nikah selesai maka dilanjutkan dengan acara *mappasikara'wa* atau *mappasikara'wa*. Acara ini merupakan kegiatan mempertemukan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, pengantin laki-laki diantar oleh seseorang yang dituakan oleh keluarganya menuju kamar pengantin. Kegiatan ini biasa disebut juga dengan *mappalettu nikka*. Sebelum pihak dari laki-laki masuk pintu kamar pengantin wanita, akan dilakukan suatu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari orang yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setiba di kamar oleh orang yang mengantar menuntun pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin perempuan.

Gambar 2.7 Foto Mappasikara'wa



4. Marellau Dampeng (memohon maaf)

Setelah prosesi *mappasikara'wa* maka dilanjutkan dengan acara memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga dekat yang sempat hadir pada akad nikah tersebut. Selesai memohon maaf lalu kedua pengantin diantar menuju pelaminan untuk bersanding guna menerima ucapan selamat dan doa restu dari segenap tamu dan keluarga yang hadir, biasanya acara ini dilanjutkan dengan resepsi di malam hari.⁶³

⁶³<https://googelweblight.com/i?u=https://rezkybelawa.wordpress.com/2015/10/04/budaya-mappasikarawa-dalam-pernikahan-bugis/&=id-ID>, diakses pada tanggal 28 februari 2018 pukul 20.00 wib.

Gambar 2.8 Foto Marellau Dampeng



H. Upacara Setelah Pernikahan

Upacara setelah pernikahan adalah *mapparola* yaitu upacara yang dilakukan untuk menjemput pengantin laki-laki dan pengantin wanita, acara ini dilaksanakan di rumah orang tua pengantin laki-laki. Mengunjungi kedua meruta dilakukan kedua pengantin bersama iring-iringan yang sama pada waktu pengantar pengantin laki-laki menuju kediaman pengantin wanita. Rombongan yang terdiri dari beberapa laki-laki dan wanita yang berpakaian adat *baju tokko* dan sepasang berpakaian pengantin dan beberapa orang pengiring dari pengantin perempuan, mereka membawa makanan yang berupa buah-buahan dan kue-kue untuk diberikan kepada pengantin laki-laki.

Setelah tiba di depan rumah orang tua pengantin laki-laki, mereka ditaburi beras sebagai tanda *pakkuru sumangek* ialah ucapan selamat datang. Kemudian mertua dan kerabat keluarga keluar dari rumah untuk menjemput menantu dan anaknya dengan memberikan berbagai hadiah, kemudian pengantin diantar langsung ke *lamming* (pelaminan), ketika itu mertua mengumumkan *pebbere* yaitu pemberian kepada

menantu oleh kerabat keluarga hadiah itu bisa berupa uang, perlengkapan rumah tangga, pakaian dan lain-lain.

Setelah upacara menjemput selesai kedua pengantin akan memberikan sarung yang dibawa dari rumah pengantin wanita kepada orang tua pengantin laki-laki sebagai tanda minta diri kepada orang tuanya untuk kembali kerumah pengantin wanita. Kemudian upacara pernikahan tersebut diakhiri dengan pembacaan al-barzanji dan dihidangkan kue-kue yang manis sebagai simbol agar kedua pengantin selalu bahagia selamanya dalam mengarungi kehidupan berkeluarga.

Masyarakat Bugis yang ada di Desa Sumber Jaya mempunyai sistem kekerabatan bilateral maksudnya hubungan seseorang dengan kerabat pihak kerabat ayah dan kerabat pihak ibu sama erat dan penting. Kedekatan hubungan itu dikenal dalam dua jenis yaitu *seajing mareppe* dan *seajing mabela*. *Seajing mareppe* menunjukkan adanya hubungan kekeluargaan yang dekat, misalnya sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali, sedangkan *seajing mabela* adalah menunjukkan masih adanya hubungan keluarga., namun sudah dianggap jauh. Untuk mempertahankan kedekatan hubungan keluarga dilingkungan masyarakat Bugis yang ada di Desa Sumber Jaya ditempuh melalui hubungan pernikahan.⁶⁴

Sehingga adat menetap setelah menikah bagi pasangan pengantin baru tersebut boleh memilih tempat menetap sementara, apakah rumah kerabat pihak laki-laki atau

⁶⁴ Anhar Gonggong, *Dari Patriot Hingga pemberontak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 66.

di lingkungan kerabat pihak wanita maupun langsung menetap di rumah kedua pengantin itu sendiri sudah mempunyai rumah sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya tentang uang *panai*' dalam tradisi pernikahan suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang.

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejarah uang *panai*' terjadi pada zaman kolonial Belanda. Dikarenakan orang Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya karena melihat perempuan Bugis Makassar lain yang lebih cantik dari istrinya. menikahi anak gadisnya dia harus menyediakan mahar yang telah ditentukannya. Kedudukan uang *panai*' semakin tinggi pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo yang dimana jika seorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja, maka dia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak, dengan kata lain bahwa laki-laki tersebut diangkat derajatnya. Seserahan yang berupa *sompa*/mahar, uang *panai*', *erang-erang* / *tiwi-tiwi* (seserahan berupa perlatan wanita) ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus uang *panai*' yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan.

2. Tradisi uang *panai*' merupakan suatu tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat Kecamatan Sumber Marga Telang, khususnya Desa Sumber Jaya. Uang *panai*' merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan. Uang *panai*' sebagai ketetapan *ade*' (adat) dengan Pertimbangan besarnya uang belanja sebagai syarat adat kepentingan pasangan laki-laki dan wanita harus mentaati keputusan-keputusan yang muncul dari adat istiadat warisan leluhur. Dalam adat pernikahan Bugis, *sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat sah pernikahan. Prosesi pelaksanaan peminangan suku Bugis dan pemberian uang *panai*', (1) *paita* atau *mattiro* ialah melihat atau memantau dari jauh calon wanita yang akan dipinang, langkah ini ialah langkah awal dari prosesi peminangan. (2) *mappesse-pese* atau *mammanu-manu* ialah penyelidikan lebih jauh calon mempelai laki-laki kepada wanita yang akan dilamar. (3) *massuro* ialah peminangan atau ikatan awal untuk menyatakan kesepakatan menikah antara kedua belah pihak sekaligus membahas mengenai uang *panai*' dan *sompa* sebagai syarat yang harus disiapkan untuk meminang gadis Bugis. (3) *mapetu ada* ialah proses terakhir dari proses peminangan, dalam proses inilah dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti *sompa* (mahar), uang *panai*', *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), dan seserahan. Pemberian uang *panai*' sekarang telah disatukan dengan acara *mappasirekeng* setelah *ade triolo* (adat terdahulu) dengan membawa uang

panai' yang dimasukan didalam wadah/*kempu* serta membawa barang seserahan.

3. Makna simbol uang *panai'* dalam pernikahan suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang, adalah sebagai berikut: 7 ikat daun sirih kerukunan dan perdamaian sebagai pernyataan hidup harmonis dan tidak saling merugikan, simbol 7 ikat pinang merah merupakan menjaga hati dari hal-hal negatif serta dapat membawa rezeki, simbol 7 biji gambir merupakan keteguhan hati, simbol 7 bungkus kapur merupakan hati yang putih bersih serta tulus, simbol 7 bungkus tembakau merupakan hati yang tabah dan sedia berkorban dalam segala hal. Dan simbol bilangan 7 yang merupakan selalu dalam keadaan menguntungkan dalam kehidupannya kelak.

B. Saran

Dari penelitian yang diadakan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sumber Jaya, khususnya kepada orang tua selaku generasi tua yang telah mengenal tradisi uang *panai'*, bahwasanya didalam pernikahan tidak boleh memberatkan uang *panai'nya* dan jangan membuat sulit wanita yang akan menikah dengan uang *panai'* dan mahar yang tinggi, maka akan membebankan pihak laki-laki. Uang *panai'* yang terlalu tinggi membuat pihak laki-laki pada kalangan menengah kebawah merasa berat dan berpikir dua kali jika akan melamar anak gadis dari suku Bugis.

2. Hendaknya masyarakat Bugis tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merusak identitas bersama dan tidak selalu mengikuti budaya *siri'* (budaya malu) yang sampe sekarang masih selalu melekat pada tradisi uang *panai'* yang ada di Desa Sumber Jaya.

3. Diharapkan kepada budayawan lokal agar lebih banyak menulis buku-buku tentang mahar/*Sompa* dan uang *panai'* dalam pernikahan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, supaya tidak terkesan bahwa mahar/*Sompa* dalam pernikahan suku Bugis itu memberatkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, didasari bahwa penelitian tentang uang *panai'* dalam tradisi pernikahan suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang tidak cukup sampai disini saja, masih banyak aspek lain yang perlu diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Adikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Baghadadi Al Abdurahman, *Seni Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Fachruddin, Mohd Fuad. *Quran Bahasa Indonesia dan Agama II*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Antropologi Sosial Budaya*. Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fadillah, Moh. Ali. *Warisan Budaya Bugis Di Pesisir Selatan Denpasar* : Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1999.
- Gonggong, Anhar. *Dari Patriot Hingga Pemberontakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Harusatoto Budiono, *Simbol Dalam Budaya Jawa*. Jakarta: Hanindita, 2000.
- Isa Bin Saurat, abu Isa Muhammad. *Sunah al-Tirmidzi Jilid III*. Jakarta: al-tarikh al-Ghazali, 2000.
- Ibrahim At-Tuwajiri Bin Syaikh Muhammad. *Pilar-Pilar Agama Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Koentjaraningrat. *pengantar ilmu Antropologi II* : Jakarta, Rineka cipta, 1997.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*: Jakarta, Djambatan 2007.
- Koentjaraningrat. *pengantar ilmu Antropologi* : Jakarta, Rineka cipta, 2015.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kholiq Abdul Abdurrahman, *Kado Pernikahan Barokah*. Jogjakarta: Al-Manar, 2013.

Kadir Harun, *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

Nottingham, K Elizabeth. *Agama dan masyarakat Suatu pengantar sosiologi dan agam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002.

Muhammad, Syekh Bin Umar An Nawawi Al Bantani. *Penafsiran Hadis Rasulullah SAW. Secara Kontekstual* Bandung: Trigenda Karya, 1994.

Mardalis. *Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* , Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Muslich, Masnur. *Bahasa Indonesia Pada Era Globalisasi*, Jakarta: bumi Aksara, 2010.

Pustaka Balai , *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga* : Jakarta, 2005.

Prasetya, Joko Tri. dkk, *Ilmu Budaya Dasar* :Jakarta, Rineka Cipta, 2013.

Poesponoto, Soebakti. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita,2001.

Pelras, Cristian. *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar 2006.

Rahim, A Rahman. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak , 2011.

Rusydi, Sulaiman. *Pengantar Metodelogi Studi Sejarah Peradaban Islam* : Jakarta Rajawali, 2004.

Soekanto, Soerjono. *sosiologi suatu pengantar*: Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2002.

Tamburaka, Rustam E. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat & Iptek* . Jakarta: Rineka Cipta ,2006.

Tim penyusun, *pedoman penulisan skripsi*, Fakultas Adab Dan Humaniora: Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016.

Tim penyusun, *pedoman penulisan skripsi*, Fakultas Adab Dan Humaniora: Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2003.

Wahyudi, *Islamologi Terapan*, Surabaya: Gitamedia Press.

Yasin Abdul Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya : Terbit Terang, 2006.

DAFTAR INFORMAN

- 1. Nama : Murni**

Pekerjaan : Ibu rumah tangga / Masyarakat Bugis

Umur : 45 Tahun

Alamat : Sumber Jaya

No Hp : 081367190987
- 2. Nama : Sultani**

Pekerjaan : Petani / Masyarakat Bugis

Umur : 51 Tahun

Alamat : Sumber Jaya

No Hp :082185288158
- 3. Nama : Miskun**

Pekerjaan : Pedagang / Ketua Adat

Umur : 55 Tahun

Alamat : Sumber Jaya

No Hp : 082376497066

4. Nama : Daeng Ari

Pekerjaan : Pedagang / Masyarakat Bugis

Umur : 30 Tahun

Alamat : Sumber Jaya

No Hp : 082269947990

5. Nama : Rusmiati

Pekerjaan : Pedagang / Masyarakat Bugis

Umur : 37 Tahun

Alamat : Sumber Jaya

No Hp : 081367190977

6. Nama : Hj. Cua

Pekerjaan : Petani / Sesepeuh Bugis

Umur : 70 Tahun

Alamat : Sumber Jaya

No Hp : 082164484121

7. Nama : H. Acok

Pekerjaan : Petani / Masyarakat Bugis

Umur : 65 Tahun

Alamat : Sumber Jaya

No Hp : 082247117442

8. Nama : Hj. Sanatang

Pekerjaan : Petani / Masyarakat Bugis

Umur : 55 Tahun

Alamat : Sumber Jaya

No Hp : 081271870984

9. Nama : Ijjah

Pekerjaan : Perias Pengantin / Masyarakat Bugis

Umur : 35 Tahun

Alamat : Sumber Jaya

No Hp : 082375547547

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang?
2. Apa yang dimaksud dengan uang *panai*' pada prosesi pernikahan suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang?
3. Bagaimana prosesi pemberian uang *panai*' di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang?
4. Bagaimana tahap peminangan wanita Bugis?
5. Media apa saja yang digunakan ketika melakukan pemberian uang *panai*' dalam tradisi pernikahan suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang?
6. Siapa saja yang berhak memberikan uang *panai*' tersebut?
7. Kapan prosesi pemberian uang *panai*' dilaksanakan?
8. Apa yang menyebabkan uang *panai*' pada tradisi pernikahan suku Bugis itu tinggi/mahal?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Kepada Ibu Rusmiati Sumber Jaya



Wawancara kepada Ibu Murni di Desa Sumber Jaya



Wawancara kepada Bapak Sultani di Desa Sumber Jaya



Wawancara kepada Ibu Ijjah di Desa Sumber Jaya



Wawancara Kepada Bapak Miskun di Desa Sumber Jaya



Wawancara Kepada H. Acok dan Hj. Cua di Desa Sumber Jaya



Wawancara kepada Hj. Sanatang di Desa Sumber Jaya



Wawancara kepada Daeng Ari di Desa Sumber Jaya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B.007 / Un.09/IV.02/PP.01/01/2018

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Sejarah Kebudayaan Islam *a.n. Marini*, tanggal, 27 Desember 2017

MENINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP	Sebagai
Drs. Masyhur, M.Ag.	19671211 199403 1 002	Pembimbing I
Otoman, S.S., M.Hum.	19760516 200710 1 003	Pembimbing II

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Saudara:

N a m a : Marini
N I M : 13420066
Jurusan : Sejarah Kebudayaan Islam
Judul Skripsi :

"Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya
Kecamatan Sumber Marga Telang"

- Kedua : Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 02 Januari 2018 s/d 02 Januari 2019
Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 2 Januari 2018
Dekan,

Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

Tembusan :







1. Mahasiswa yang bersangkutan ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi SKI;
5. Arsip

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Marini
Nim : 13420066
Fakultas : Adab
Jurusan : Sejarah dan kebudayaan Islam
Judul : **'Uang panai' dalam tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa**

Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang

Dosen Pembimbing I : Drs. Masyhur, M. Ag

No	HARI/TGL	MASALAH	KETERANGAN	PARAF
1	27/03-2018	Kompleksi Bab I - Perbaiki semua saran & catatan		
2	11/4 2018	- Perbaiki semua saran & catatan		
3	12/4 2018	Ace Bab I lanjuttan		
4	16/4 2018	Bab II Perbaiki semua saran & catatan		
5	23/4 2018	Ace Bab II lanjuttan		
6	30/4 2018	Kompleksi Bab III - Perbaiki semua saran & catatan		


7	7/2018 /5	Acc Bab III Lanjutkan!		25
8	8/2018 /5	Kemunter: Bab IV Perbaiki rumus saran & catatan!		25
9	11/2018 /5	Acc keseluruhan Bab. siap untuk diujikan!		25

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Marini
Nim : 13420066
Fakultas : Adab
Jurusan : Sejarah dan kebudayaan Islam
Judul : 'Uang panai' dalam tradisi pernikahan Suku Bugis di Desa

Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang

Dosen Pembimbing II : Otoman, S.S., M.Hum.

No	HARI/TGL	MASALAH	KETERANGAN	PARAF
1	Jum'at, 12-01-2017	Bimbingan Bab I	1) Teknik penulisan misi. banyak perbaikan bail footnote. Maupun Kalimat 2) Mengutip dari jurnal sampai salah Cek kalimat. 3) Tujuan & Rumusan dibuatkan di masalah 4) Kerangka teori. Dalam menyebutkan akhir perlu. dijelaskan teori yang relevan & pentingnya penelitian anda. 5) Metode penelitian yang perlu diperbaiki & sesuai dengan tujuan & penelitian 6) Penulisan Daftar pustaka tidak pedoman.	

2.	Jum'at, 19 - 01 - 2018	perbaikan bab I	masih sedikit perbaikan sebelum grafik bab II	Amir D
3.	Rabu, 24 - 01 - 18	perbaikan Bab I	ace Bab I lampirkan Bab II	Amir D
4.	Rabu, 07 - 02 - 2018	binibigian Bab II	masih ada beberapa perbaikan teknis 1). Kesalahan dan penulisan kata dan istilah dalam 2). Data yg di copy sebutkan sumber dan beri referensi 3). Ada beberapa data yg perlu di tambah dan tabel 4). Data Hg kesania perlu dikasih tabel dan deskripsi	Amir D
5.	Jum'at, 12 - 02 - 2018	Perbaikan Bab 4	1) penomoran halaman suarakan, penomoran awal bab dst : 2). Teknis penulisan dan aspek penulisan format agar lebih diperbaiki.	Amir D

6.	14-02-2018	Perbaikan Bab II A@@ bab II lanjutan perbaikan Bab III	data data
7.	27-02-2018 Bimbingan Bab III	labuh pengedit leora menyambung 12* telus penulis - Data? yg dikutip hrs di cantumkan sumbernya - Ada data? yg terpujuti oleh usur (kita) perlu diperkuat dg dalil / nash / pendapat ulama. - Analisis terhadap simbol tradisi yang paku dan makna simbol hrs mendapat porsi yg lebih banyak dan detail	
8.	15-03-2018 Perbaikan Bab III	Analisis simbol Tradisi di perkuat lagi SW + 14 - Telus Arab di alus sesuai dg penulis Arab - Analisis simbol diperbaiki lagi	data

9	26-03-2018	Bimbingan perbaikan Bab III	Masih ada kesalahan teknis yg perlu diralat	Info
10	27-03-2018	perbaikan Bab III dan konseptual Bab IV	Ace Bab III	Info
		U/ Bab IV ada sedikit perbaikan Mut tambahkan Error		Info
		coba lengkapi selanjutnya di Skripsi!		
11	02-04-2018	Bimbingan Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Simpulan masih perlu diperbaiki lagi / khususnya cara mendeskripsikan Ura. Para 1) simbol - Matrik isi diperbaiki - Inti dari hasil menuliskan aspek2 penting penelitian: detail, model, tujuan, metode, data, interpretasi data, Teori sebelumnya serta Hasil 	Info
		<ul style="list-style-type: none"> 1) Daftar responden 2) Pedoman wawancara 		
12	16-04-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya H2 & Matriks - Inti dari perbaikan lagi - Simpulan perbaikan lagi - Analisa cek lagi H2 & Matriks simbol 		Info

13.	Famig -04- 2008	Bimbing - ships Beschreibung .	Aco Ships den opt u diagul u vja stops	Ant ⊙
-----	--------------------	-----------------------------------	---	------------------



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DESA SUMBER JAYA
KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG**

Alamat : Sumber jaya jlr.3 Kec. Sumber Marga Telang jmbtn 1 Kode Pos 30974

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01 / SBJ / VII / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul aziz
Jabatan : Kepala Desa Sumber Jaya

Menerangkan bahwa :

Nama : Marini
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 13420066
Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Tempat Penelitian : Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang
Judul Penelitian : Uang *Panai* dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga telang

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Sumber Jaya untuk keperluan pembuatan skripsi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang dengan judul Uang *panai* dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palembang, 23 Maret 2018

Kepala Desa Sumber Jaya





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
LANGUAGE CENTRE
JLN. PROF. ZAINAL ABIDIN FIKRI KM 3.5
PALEMBANG Telp : 0711 354668 psw 147

TOEFL PREDICTION SCORE


SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
40	34	35	363

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME

MARINI

SEX M/F	DATE OF BIRTH DD/MM/YY	TEST DATE DD/MM/YY
F	10/10/1994	03/04/2018



Drs. HERIZAL, MA
TOEFL Tester

The person whose name appears above has taken the TOEFL PREDICTION TEST at UIN Raden Fatah Language Centre.
This score is valid for six months.



LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

Nomor : 54/LAB BTA/XI/2016
Diberikan Kepada :

Nama : Marini
Nim : 13420066
Jurusan : Sejarah dan kebudayaan Islam
Nilai : 70
Predikat : ~~.....~~ Baik / ~~.....~~

Telah melaksanakan Program BTA (Baca Tulis Al-Qur'an)
Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Palembang, 11 November 2016



Kepala Laboratorium,



Drs. Abdurrasyid, M.Ag
NIP.19670222 199403 1 003



LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

Nomor : 12/FAHUM/TAHFIDZ 2013/XII/2015
Diberikan Kepada:

Nama : Marini
Nim : 13420064
Jurusan : SKI
Predikat : ~~Amat Baik~~/Baik/~~Cukup~~/~~Kurang~~
Nilai : 70

Telah melaksanakan Program Tahfidz Al-Qur'an
Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pada tanggal 8 Juni 2015 s/d 8 September 2015

Kepala Laboratorium,



Drs. Abdurrasyid, M.Ag
NIP.19670222 199403 1 003





Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM 3,5 PALEMBANG 30126 TEL.P. 0711-354668 FAX. 0711-356209



SERTIFIKAT

Nomor : In.03 / 10.1 / Kp.01 / 030 / 2015

Diberikan kepada :

MARINI

NIM : 13420066

Telah dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Komputer yang diselenggarakan oleh PUSTIPD UIN Raden Fatah pada Semester I dan Semester II Tahun Akademik 2013 - 2014

Transkrip Nilai :

Program Aplikasi	Nilai	Nilai Akumulasi
Microsoft Word 2007	A	B
Microsoft Excel 2007	C	

Palembang, 06 April 2015
 Kepala Unit,



[Signature]
Fahrudin, M.Kom

NIP. 19750522 201101 1 001



FACULTY OF ADAB AND HUMANIORA
IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
SOUTH SUMATERA, INDONESIA

This is to acknowledge that

Marini

is certified in

Basic English
In English Intensive Programme

And has successfully completed all requirements and criteria for said certification through examination administered by Faculty of Adab and Humaniora.
This Programme is good quality, structured, and skills exams on the Faculty of Adab and Humaniora.

This certification earned on

Desember 30, 2013

Dean



M. Suyuthi
Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, MA.
NIP. 19560713 198503 1 001

Chief Executive Programme

Roma Nur Asnita, M. Pd
NIP. 19751231 200710 2 006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Nama Allah SWT

KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGGKATAN 67 TAHUN 2017
TEMATIK POSDAYA BERBASIS ABCD

Sertifikat

No : B-1401/ Un.09/8.0/PP.00/3/2017

Diberikan kepada :

Marini

Tempat / Tgl. Lahir : Muba, 10 October 1994
NIM : 13420066.0
Fak / Prodi : Adab & Humaniora / Sejarah dan Kebudayaan Islam

Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Tematik Posdaya Berbasis ABCD Angkatan 67

Dari Tanggal 8 Februari s/d 24 Maret 2017 di :

Kelurahan : 27 Ilir
Kecamatan : Ilir Barat II
Kota : Palembang
Provinsi : Sumatera Selatan
Lulus dengan nilai : A

Kepadanya Diberikan Hak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku



Palembang, 21 Maret 2017

Ketua

Dr. Syefriyeni, M.Ag

NIP. 19720901 199703 2 003

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Adab dan Humaniora

Jln Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3, & Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ad.id>, Email: tedabdanhumaniora_uin@radenfatah.ac.id

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

NAMA : MARINI
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : PALEMBANG, 10 October 1994
NIM : 13420066
PROGRAM STUDI : S1 Sejarah Peradaban Islam


No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	Mutu
1	FAH6222	PEMBEKALAN KKN	2	A	4.00	8
2	INS 215	METODE PENELITIAN	2	B	3.00	6
3	MBB 10222	ULUMUL HADITS	2	B	3.00	6
4	MBB 10232	IAD/ISD	2	B	3.00	6
5	MBB 10242	FIQH	2	B	3.00	6
6	MBB 10252	FILSAFAT UMUM	2	B	3.00	6
7	MBB 10260	KOMPUTER TERAPAN	2	B	3.00	6
8	MBB 20272	TAFSIR	0	B	3.00	0
9	MBB 20282	HADITS	2	B	3.00	6
10	MBB 20292	USHUL FIQH	2	B	3.00	6
11	MBB 20302	SPI	2	B	3.00	6
12	MBB 20322	ULUMUL QURAN II	2	A	4.00	8
13	MBB 22372	SOSIOLOGI	2	B	3.00	6
14	MBB 30312	IBADAH KEMASYARAKATAN	2	B	3.00	6
15	MBB 30382	ANTRO POLOGI	2	B	3.00	6
16	MBB 50352	METODOLOGI STUDI ISLAM	2	C	2.00	4
17	MBB60412	FILOLOGI	2	B	3.00	6
18	MBB80334	KKN	2	B	3.00	6
19	MBB80346	SKRIPSI	4	A	4.00	16
20	MJKK 52542	ILMU MANTIQ	6	E	0.00	0
21	MKB 32772	SEJARAH INDONESIA PRAISLAM	2	A	4.00	8
22	MKB 32792	HISTORIOGRAFI UMUM	2	B	3.00	6
23	MKB 32832	SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL	2	B	3.00	6
24	MKB 42632	KAJIAN NASKAH INGGRIS PIL	2	B	3.00	6
25	MKB 42662	SEJARAH DUNIA I	2	B	3.00	6
26	MKB 42702	SPI KWS. ASIA BARAT	2	B	3.00	6
27	MKB 42822	PEMIKIRAN & GER. PEMBAHARUAN DI DUNIA ISLAM	2	C	2.00	4
28	MKB 47472	SEJ.ISLAM INDO. PRA. KEMERDEKAAN	2	B	3.00	6
29	MKB 5142	SPI KAWASAN ASIA SELATAN	2	B	3.00	6
30	MKB 52672	SEJARAH DUNIA II	2	B	3.00	6
31	MKB 52712	SPI KWS. ASIA TENGGARA	2	B	3.00	6
32	MKB 52732	SPI KAWASAN ASIA TIMUR	2	C	2.00	4
33	MKB 52782	SEJ. ISLAM INDO.PASCA KEMERDEKAAN	2	B	3.00	6
34	MKB 52812	HISTORIOGRAFI ISLAM	2	B	3.00	6
35	MKB 62862	SEJARAH ISLAM SUMBAGSEL	2	B	3.00	6
36	MKB5672	SPI KAWASAN AMERIKA	2	B	3.00	6
37	MKB5742	SPI KAWASAN TURKI DAN ASIA TENGAH	2	B	3.00	6
38	MKB62642	FILSAFAT SEJARAH	2	A	4.00	8
39	MKB62652	FILSAFAT KEBUDAYAAN	2	B	3.00	6
40	MKB62682	SPI KAWASAN AFRIKA	2	B	3.00	6
41	MKB72843	KAPITA SELEKTA SEJARAH	2	B	3.00	6
42	MKB 32472	PENGANTAR ILMU SEJARAH	2	B	3.00	6
43	MKB 32482	PENGANTAR ILMU BUDAYA	2	C	2.00	4
			2	B	3.00	6

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Adab dan Humaniora

Jln Prof. Kh Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telep. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website <http://radenfatah.ac.id>, Email fadabdanhumaniora_uin@radenfatah.ac.id

44	MKK 32502	GEOGRAFI SEJARAH ISLAM	2	B	3.00	6
45	MKK 32572	BHS. ARAB MELAYU	2	B	3.00	6
46	MKK 34682	SEJARAH SOS. INTELEK. ISLAM INDONESIA	2	C	2.00	4
47	MKK 3572	KEPARIWISATAAN	2	B	3.00	6
48	MKK 42492	ARKEOLOGI ISLAM	2	B	3.00	6
49	MKK 42512	KEARSIPAN DAN BIBLIOGRAFI ISLAM	2	A	4.00	8
50	MKK 42582	BHS.AKSARA ULU	2	B	3.00	6
51	MKK 50352	METODE PENELITIAN SEJARAH	2	C	2.00	4
52	MKK 62602	ISLAM DAN BUDAYA LOKAL	2	B	3.00	6
53	MKK62562	MET.PENEL.KEBUDAYAAN	2	B	3.00	6
54	MKK62612	PRAKTEK PENEL.SEJ& KEBUDAYAAN	2	B	3.00	6
55	MPB 20382	ILMU POLITIK	2	B	3.00	6
56	MPB 20392	ORNAMEN & KALIGRAFI ISLAM	2	A	4.00	8
57	MPB 30412	JURNALISTIK	2	A	4.00	8
58	MPB 30462	KEWIRUSAHAAN DAN BISNIS	2	B	3.00	6
59	MPK 0422	BAHASA INGGRIS II	2	A	4.00	8
60	MPK 10022	BAHASA INDONESIA	2	B	3.00	6
61	MPK 10034	BAHASA INGGRIS I	4	B	3.00	12
62	MPK 10044	BAHASA ARAB I	4	C	2.00	8
63	MPK 10052	ULUMUL QURAN I	2	B	3.00	6
64	MPK 1'0012	PANCASILA/KEWARGANEGARAAN	2	B	3.00	6
65	MPK 20062	BAHASA ARAB II	2	C	2.00	4
66	MPK 20082	ILMU KALAM	2	C	2.00	4
67	MPK 20092	A. TASAWUF	2	B	3.00	6
68	MPK 20170	B.INGGRIS INTENSIF II	0	A	4.00	0
69	MPK 30120	BHS. ARAB INT III	0	B	3.00	0
70	SKI-7672	PRAKTIK PENELITIAN LAPANGAN	2	A	4.00	8
71	SKI6472	SPI KAWASAN EROPA & AUSTRALIA	2	B	3.00	6
72	SKI7652	SEMINAR SEJARAH & KEBUDAYAAN	2	B	3.00	6
73	SKI7672	SEMINAR PROPOSAL	2	B	3.00	6
74	SKI7692	HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	A	4.00	8
JUMLAH:			152			442

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 2.91
Prodikat Kelulusan : Baik

Palembang, 22 Feb 2018
Wakil Dekan

Dr. Erdang Rochmiatun, S.Ag., M.Hum
NIP. 197107271997032005